

**PRAKTIK WALIMAH *INFISHOL* SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI WALIMAH
KONVENSIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS SAKINAH WALIMAH SYAR'I ORGANIZER
YOGYAKARTA)**



Acc Pembimbing Skripsi

Bisa diikutsertakan Sidang Munaqosah

Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag., M. Ag.

14 November 2024

Disusun Oleh:

Sukma Suryani Adilla Gusti

NIM: 21421048

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PRAKTIK WALIMAH *INFISHOL* SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI WALIMAH
KONVENSIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS SAKINAH WALIMAH SYAR'I ORGANIZER
YOGYAKARTA)**



Disusun Oleh:

Sukma Suryani Adilla Gusti

NIM: 21421048

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Suryani Adilla Gusti

NIM : 21421048

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Praktik Walimah *Infishol* Sebagai Alternatif dari Walimah
Konvensional Menurut Perspektif Hukum Islam (Sudi Kasus
Sakinah Walimah *Syar'i*
Organizer)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan.

Yogyakarta, 14 November 2024



METERAN
TEMPER
10465AMX032564308

Sukma Suryani Adilla Gusti



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaai@uii.ac.id
W. fiaai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024
Judul Tugas Akhir : Praktik Walimah Infishol sebagai Alternatif Solusi Walimah Konvensional menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sakinah Walimah Syar'i Organizer)
Disusun oleh : SUKMA SURYANI ADILLA GUSTI
Nomor Mahasiswa : 21421048

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Yogyakarta, 3 Desember 2024



Dr. H. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 November 2024 M
12 Jumadil Awal 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuhu

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1287/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2024 tanggal 24 September 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Sukma Suryani Adilla Gusti

NIM : 21421048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Praktik Walimah *Infishol* Sebagai Alternatif dari Walimah
Konvensional Menurut Perspektif Hukum Islam (Sudi Kasus
Sakinah Walimah *Syar'i*
Organizer)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan selanjutnya, akhirnya kami menetapkan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *Munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat *dimunaqasahkan* dan bersama ini kami kirimkan 4 eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuhu

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sukma Suryani Adilla Gusti

N I M : 21421048

Judul Skripsi : Praktik Walimah *Infishol* Sebagai Alternatif dari Walimah
Konvensional Menurut Perspektif Hukum Islam (Sudi Kasus
Sakinah Walimah *Syari*
Organizer)

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Yogyakarta, 14 November 2024 Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te

ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titi di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dal	<i>d</i>	De
ذ	Žal	<i>ž</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>r</i>	er
ز	Zai	<i>z</i>	zet
س	Sin	<i>s</i>	es
ش	Syin	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Ṣad	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	<i>`</i>	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	<i>g</i>	ge
ف	Fa	<i>f</i>	ef
ق	Qaf	<i>q</i>	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبُرِّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PRAKTIK WALIMAH *INFIŞHOL* SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI WALIMAH KONVENSIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SAKINAH WALIMAH SYAR`I ORGANIZER YOGYAKARTA)

Oleh

Sukma Suryani Adilla Gusti 21421048

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi praktik walimah di masyarakat yang memiliki persoalan dalam hukum Islam, walimah *Infişhol* sebagai alternatif solusi untuk menutupi berbagai kekurangan yang terjadi dalam walimah konvensional yang umum. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadinya *Ikhtilaf* (percampuran) antara tamu laki-laki dan perempuan, kondisi tamu yang makan sambil berdiri, serta maraknya praktik berjabat tangan antara tamu yang bukan mahram dalam walimah konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi secara langsung dengan mengkaji penerapan walimah *Infişhol* sebagai alternatif solusi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung, wawancara mendalam dengan pihak vendor Ayya Ummu Abdirrahman selaku salah satu pendiri vendor serta testimonial dari pengguna jasa Sakinah Walimah Syar`i Organizer. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan walimah *Infişhol* telah berhasil mengimplementasikan konsep walimah yang sesuai dengan syariat. Penerapan konsep walimah *Infişhol* oleh vendor ini terbukti efektif dalam mengatasi problematika yang sering muncul dalam walimah konvensional seperti dalam pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, atau mengatur jadwal kedatangan tamu sesuai gender, serta manajemen jamuan yang tertata dengan baik telah menciptakan suasana walimah yang nyaman sekaligus sesuai dengan ketentuan syariat. Terlepas dari tantangan, konsep ini menawarkan solusi holistik untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Sakinah Walimah Syar`i Organizer telah menjadi pionir dalam menawarkan solusi alternatif penyelenggaraan walimah yang dapat menjawab keresahan sebagian masyarakat muslim akan praktik walimah konvensional yang cenderung mengabaikan batasan-batasan syariat berdasarkan observasi peneliti selama menghadiri walimah konvensional.

Kata Kunci: Walimah *Infişhol*, Walimah Konvensional, Sakinah Walimah Syar`i Organizer, Pemisahan Tamu, Pernikahan dalam Islam.

ABSTRACT

THE PRACTICE OF INFIŞHOL WALIMAH AN ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL WALIMAH SOLUTIONS ACCORFING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (CASE STUDY OF SAKINAH WALIMAH SYAR`I ORGANIZER)

By

Sukma Suryani Adilla Gusti 21421048

This research aims to find a solution to the practice of walimah in the community that has problems in Islamic law, walimah Infişhol as an alternative solution to cover various shortcomings that occur in common conventional walimah. The main problems behind this study are the occurrence of Ikhtilat (mixing) between male and female guests, the condition of guests who eat while standing, and the rampant practice of shaking hands between guests who are not mahram in conventional walimah. This study uses a qualitative approach through direct observation by examining the application of walimahInfişhol as an alternative solution. Data collection was carried out through direct observation, in-depth interviews with the vendor Ayya Ummu Abdirrahman as one of the founders of the vendor and testimonials from Sakinah Walimah Syar`i Organizer service users. The findings of this study show that the application of walimahInfişhol has succeeded in implementing the concept of walimah in accordance with sharia. The application of the concept of WalimahInfişhol by vendors has proven to be effective in overcoming problems that often arise in conventional walimah such as in the separation of male and female guests or arranging the arrival schedule of guests according to gender, as well as well-organized banquet management has created a comfortable walimah atmosphere as well as in accordance with the provisions of sharia. Despite the challenges, the concept offers a holistic solution to bridge the gap between Islamic values. This study reveals that Sakinah Walimah Syar`i Organizer has become a pioneer in offering alternative solutions for the implementation of walimah that can answer the concerns of some Muslim communities about the practice of conventional walimah who tend to ignore the limitations of sharia based on the researcher's observations while attending conventional walimah.

Keywords: Walimah Infişhol, Walimah Conventional, Sakinah Walimah Syar`i Organizer, Separation of Guest, Marriage in Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ
النَّبِيِّينَ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى وَوَقَفْنَا
وَإِيَّاكُمْ لِمُوَافَقَةِ الْهُدَى

Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Dengan-Nya kami meminta pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Semoga shalawat dan salam Allah atas tuan kita Muhammad penutup para-Nabi, keluarganya, dan Sahabatnya semua. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk (berjalan) sesuai petunjuk.

Penulisan Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta memberikan pengetahuan tentang **“Paktik Walimah Infiṣhol Sebagai Alternatif Solusi Dari Walimah Konvensional Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sakinah Walimah Syar`i Organizer)”**, penulis akui ini juga merupakan pencapaian akademik yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang dimaksud tidak hanya berasal dari penulis semata, namun juga berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Sebagai penulis juga tidak akan luput dari kekhilafan, penulis juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, namun izinkan penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas terealisasinya Skripsi ini. Semoga menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus mengembangkan ilmu dan mengabdikan kepada masyarakat. Pada

kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof Fathul Wahid, ST., M.Sc., P.h.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen Program studi Ahwal Syakhshiyah, sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, SHI., selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muchsin Ahmad, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, dan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan, *Jazakallah Khoiron Katsiron*.
6. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah bersusah payah mendidik dan membimbing penulis dengan segenap ilmu dan pengalaman yang dimiliki hingga dapat membekali penulis dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan studi ini, *Jazakumullah Khoiron Katsiron*.
7. Kepada Robi Robinul, Ayya Ummu Abdirrahman, dan Tiara Mardani selaku Founder dari Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer, telah membantu dan memberikan informasi yang valid kepada penulis sehingga dapat menjawab persoalan dalam penelitian ini, *Jazakumullah Khoiron Katsiron*.
8. Ucapan terima kasih yang tak terbilang kepada insan yang mulia senantiasa hadir memberikan cinta dan kasih sayangnya yaitu Ayahanda tersayang (Hendra

Gunawan) dan Ibunda tercinta (Elpa Santi). Karya sederhana ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan penuh, pengorbanan, dan do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan studi, semoga Allah *Ta'ala* memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan serta memudahkan segala urusan kepada keduanya.

9. Adik tersayang Rahmatul Afdhan, Kakak tercantik Ramayanda Gusni, SKM., M. Si dan Ipar baik hati Lifio Kafitra, S. Sos, terimakasih yang tulus kepada adik, kakak, dan Ipar yang senantiasa memberikan arahan dalam menulis juga semangat, dukungan dan do'a untuk keberhasilan penulis semoga segala kebaikan dibalas Allah *Ta'ala* dengan seadil-adilnya.
10. Ucapan terima kasih kepada Pakde Sunaryo dan Mama Ari Ismayati atas dukungan dan motivasi agar penulis senantiasa bersemangat dalam menyelesaikan studi dengan cepat dan tepat waktu, *Jazakumullah Khoiron Katsiron*.
11. Abangda Isyaf Alauddin Asyraf terimakasih atas kesetiaan yang tak pernah pudar, meski ruang dan waktu terkadang menjadi terbatas yang selalu memotivasi agar senang belajar, membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi hingga selesai semoga Allah mudahkan segala urusanmu dan segera menyelesaikan Studinnya di Islamic University of Madinah, Abo Bakr al-Siddiq, al-Jamiah Madinah, Arab Saudi.
12. Kepada sahabat baik Syiva Syatila, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa bahagianya bertemu denganmu, terimakasih sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi yang selalu menghibur dan mau belajar bersama, memberi nasihat baik dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan semoga persahabatan kita terus bersemi dan bertumbuh seiring waktu. Dan teman terbaik Putri Cita Aulia, Febbi Rivani, Mar'atus Shaliha, dan Khairana Salma Wardana, (Gadis Ceenah) terimakasih atas do'a dan dukungannya serta telah merajut kenangan manis bersama semoga kita bisa menjaga pertemanan kita dengan baik hingga akhir hayat.

13. Kepada Adik tersayang Silsi Febrolita. Sahsabila dan Siti Auliya Azzahra, yang lucu dan menggemaskan terima kasih atas kegembiraan yang diberikan selama progres mengerjakan Skripsi semoga Allah membalas kebaikan kalian dan jadilah adik yang berbakti kepada kedua orangtua dan menjadi kebanggaan keluarga.

Ibarat kata pepatah lama “Tiada gading yang tak retak”, selaku penulis Skripsi ini selalu mengharapkan kritik dan saran tentunya dari para-Dosen maupun yang membaca tulisan ini, karena sejatinya manusia adalah *maḥa’lul khoṭo’ wan nisyān* dan Allah *Ta’ala* lah tempat segala kebenaran dan kesempurnaan kembali, atas segala perhatiannya penulis ucapkan Syukron *Jazakumullah Khoiron*.

Yogyakarta, Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic script. The signature is written on a horizontal line that extends to the right.

Sukma Suryani Adilla Gusti

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	23
1. Definisi dan Karakteristik.....	23
a. Pernikahan dalam Hukum Islam	23
b. Pengertian Walimatul `Ursy atau Resepsi Pernikahan.....	27
c. Karakteristik Walimah <i>Infīshol</i> dan Walimah Konvensional.....	28

d. Pelaksanaan Walimah Menurut Hukum Islam	29
2. Dasar Disyariatkannya Walimah	32
a. Dalil.....	32
b. Hukum Menghadiri Walimah.....	38
c. Kapan Diboletkannya Menghadiri Walimah.....	39
3. Batasan Dalam Walimah Menurut Hukum Islam	40
a. Mencegah <i>Ikhtilat</i>	40
b. Kedua Mempelai Bersanding di Pelaminan	45
c. Mengundang Orang-orang Khusus dari Kalangan Berpangkat	47
d. Boros dan Berlebih-lebihan	48
e. Adanya Unsur Musik dan Nyanyian	49
4. Tujuan Walimah	55
5. Perspektif Hukum Islam	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	68
B. Tempat Lokasi Penelitian	68
C. Informan Penelitian	69
D. Teknik Penentuan Informan.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
F. Teknik Analisis Data.....	71
G. Uji Keabsahan Data	72
H. Sistematika Pembahasan.....	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Hasil Penelitian.....	75
1. Profil Kantor Sakinah Walimah <i>Syar`i</i>	75
2. Visi dan Misi Kantor Walimah <i>Syar`i</i>	76

3. Tugas dan Fungsi Vendor Sakinah Walimah <i>Syar`i</i>	77
B. Pembahasan	84
1. Sejarah dan Latar Belakang Vendor	84
2. Identifikasi Permasalahan Walimah Konvensional	85
3. Kriteria Walimah <i>Syar`i</i> Menurut Vendor.....	88
4. Perbedaan Walimah Konvensional dan Walimah <i>Infishol</i>	90
5. Implementasi Praktis Dalam Menerapkan Standar Walimah <i>Syar`i</i>	92
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Konsep <i>Infishol</i>	93
7. Efektifitas Walimah <i>Infishol</i> Sebagai Solusi Alternatif	99
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	114
CURICULUM VITAE	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ujian besar yang diberikan oleh Allah *Ta`ala* kepada manusia di era kontemporer ini adalah maraknya fitnah syahwat. Dalam konteks ini, kaum wanita kerap memakai pakaian yang mempertontonkan auratnya serta menampilkan lekuk tubuh dengan jelas, tidak sesuai dengan tuntunan berpakaian yang semestinya dalam ajaran Islam. Kondisi ini diperparah dengan maraknya peredaran konten-konten yang tidak senonoh yang merusak moral. Perlu digarisbawahi bahwa Allah *Ta`ala* tidak menurunkan cobaan dan fitnah kepada hamba-Nya kecuali disertai dengan solusi dan penangkal. Dalam hal ini, Allah *Ta`ala* telah menetapkan jalan pernikahan sebagai salah satu solusi untuk menangkali fitnah syahwat yang melanda.¹

Pernikahan juga merupakan salah satu kenikmatan terbesar yang Allah *Ta`ala* berikan kepada hambanya, juga merupakan salah satu ibadah yang agung, dengan menikah kita mendapat ketenangan hati, ketentraman jiwa dan

¹Zain, Mudrikah. *“Perempuan Sebagai Sumber Syahwat (Analisis Metode Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. Ali Imran [3]: 14. ”* PhD diss., IAINU Kebumen, 2022. Harvard, t.t.

yang tidak kalah penting adalah menjaga kehormatan. Pernikahan merupakan ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.²

Pernikahan juga termasuk ibadah yang agung, oleh karena itu hendaknya akad ini tidak dinodai dengan praktik yang merugikan, dalam arti merusak kesucian akad tersebut. Seperti contoh menggabungkan tradisi adat yang bertentangan dengan syariat atau melakukan kemungkaran-kemungkaran dalam pernikahan. Sudah selayaknya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah *Ta'ala* berikan dengan tidak mencampurkannya dengan berbagai kemungkaran yang beraneka ragam sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin mengedepankan adat istiadat, maka kita sebagai umat muslim harus sangat berhati-hati dan waspada terhadap kemungkaran-kemungkaran, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan masing-masing.

Selanjutnya di dalam pernikahan terdapat acara walimah yang merupakan perayaan sebuah pernikahan yang diajarkan oleh Islam untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua pasangan tersebut sudah halal sebab pernikahan, walimah atau resepsi itu berasal dari kata "*al walimu*" yang berarti sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan

²Jamaluddin, Jamaluddin, and Amalia Nanda. "*Buku Ajar Hukum Perkawinan.*" (2016)., t.t.

dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi baik berupa perkawinan atau lainnya.³

Di tengah maraknya ragam penyelenggaraan walimah atau resepsi konvensional yang mana pernikahan cenderung mewah dan jauh dari tuntunan syariat, dan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan yang memiliki tata cara yang kompleks dan modern, hadir sebuah vendor yang menawarkan konsep walimah *Syar`i* atau sesuai dengan tuntunan syariat. Beberapa hal yang terjadi dalam walimah atau resepsi pernikahan konvensional (secara umum) yaitu; bercampurnya tamu undangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, adanya kebiasaan berjabat tangan dengan pengantin atau sesama tamu yang bukan mahrom, kemudian adanya konsep standing party (para tamu makan dengan minum berdiri), memungkinkan interaksi bebas dengan lawan jenis, dan adanya keterbatasan tempat yang menyebabkan sulitnya menjaga batasan *Syar`i dengan* lawan jenis. Islam memandang hal-hal tersebut sebagai praktik yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan fitnah dan melanggar batasan-batasan syariat.

Salah satu penyelenggara konsep Walimah *Syar`i adalah* Sakinah Walimah *Syar`i dengan* menggunakan konsep yang berbeda, vendor ini juga merupakan sebuah usaha di bidang jasa perencanaan pernikahan atau yang

³Hafizh Ali Syuaisyi “*Kado pernikahan*” (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2015), 91

dikenal sebagai wedding organizer. Mempunyai kekhasan dengan mengedepankan konsep walimah yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Vendor ini beroperasi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, menawarkan jasanya kepada calon pengantin yang ingin mengadakan walimah *Syar'i* tanpa mengurangi kemeriahan acara.

Vendor ini menawarkan konsep walimah *Syar'i* sesuai syariat yang salah satunya ada pemisahan tamu undangan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan walimah *al-'Ursy* atau resepsi pernikahan. Konsep ini didasarkan pada pemahaman tentang prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kebiasaan masyarakat ketika mengadakan walimah adalah menggabung tamu undangan baik laki-laki maupun perempuan dalam satu tenda sehingga terjadi interaksi di dalamnya padahal dalam kehidupan Islam yaitu kehidupan kaum muslim dengan segala kondisi mereka secara umum telah ditetapkan di dalam sejumlah nash baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun *as-Sunnah* bahwa kehidupan kaum laki-laki terpisah (*Infishol*) dari kaum perempuan.⁴

Saat ini masih banyak masyarakat bahkan umat Islam tidak mengetahui aturan walimah yang mengharuskan terpisah (*Infishol*) bahkan di antara

⁴Taqiuddin An-Nabhani, "*an-Nizhamul Ijtima'i Fi al-Islam*", (Jakarta Selatan: HTI Press, 2003, Cet-2) 51

masyarakat yang menolak aturan ini dengan mengungkapkan beberapa alasan seperti tidak sesuai dengan adat masyarakat, ribet harus mengeluarkan banyak biaya dan lain sebagainya. Di era modern yang sarat dengan transformasi sosial budaya, praktik Walimatul `Ursy telah mengalami pergeseran signifikan dari esensi dasarnya. Fenomena “Walimatul `Ursy yang cenderung berlebihan, tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari pemborosan finansial hingga penyimpangan dari nilai-nilai Syariat Islam.

Berbicara tentang standar walimah atau resepsi pernikahan dalam fikih Islam, prosesi walimah atau resepsi hendaklah didalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman, kemungkaran melanggar ketentuan syariat seperti menyediakan kharm, bercampurnya para tamu lawan jenis. Seharusnya, menjaga batasan aurat dan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengkhususkan undangan hanya pada yang kaya saja, menyelenggarakan walimah dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariat.⁵

Sakinah Walimah Syar`i Organizer menerapkan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah *al-`Ursy* merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks kota Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan Islam di Indonesia. Judul peneliti saat ini

⁵Haeru Akmal, *Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*”, TARJIH Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019), Hal- 28-29, t.t.

menawarkan peluang untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam praktik konsep dan implementasi walimah *Syar`i* sebagai alternatif atas walimah konvensional, khususnya dalam pemisahan tamu laki-laki dan perempuan yang diterapkan oleh vendor Sakinah Walimah *Syar`i* juga melibatkan analisis terhadap landasan hukum, serta implikasi sosial dan budaya yang terkait. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam memahami dan mengatur praktik serupa yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara atau kegiatan yang melibatkan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk mengeksplorasi aspek bisnis dan ekonomi syariah yang terkait dengan keberadaan Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer di Yogyakarta.

Melihat adanya fenomena seperti praktik walimah *Syar`i khususnya* penerapan *Infişhol* yang urgensinya penelitian ini memberikan wawasan dan khazanah keilmuan dan walimah *Infişhol* bukan sekedar tentang menghemat atau berlebihan dalam soal biaya, tapi lebih kepada mengembalikan fokus pada makna sejati dari sebuah pernikahan yang akan menginspirasi lebih banyak pasangan untuk berani memilih “Sakral” dari pada “Viral”. Peneliti menarik judul penelitian yakni: **“PRAKTIK WALIMAH INFİŞHOL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI WALIMAH KONVENSIONAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS SAKINAH WALIMAH SYAR`I ORGANIZER YOGYAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Walimah *Infişhol* dapat menjadi alternatif yang sesuai syariat dibandingkan dengan walimah konvensional?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Walimah *Infişhol* di era saat ini?
3. Bagaimana efektifitas Walimah *Infişhol* sebagai alternatif solusi Walimah Konvensional menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran komprehensif tentang praktik praktik walimah *Infişhol* sebagai alternatif walimah konvensional.
- b. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan Walimah *Infişhol* di era saat ini.
- c. Mengevaluasi efektifitas Walimah *Infişhol* sebagai alternatif solusi Walimah Konvensional menurut perspektif hukum Islam.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang konsep walimah *Syar'i* dalam hukum Islam khususnya penerapan konsep *Infishol*.
 - 2) Mengetahui kendala dan tantangan dalam penerapan Walimah *Infishol* di era saat ini.
 - 3) Memberikan pengetahuan terkait efektifitas Walimah *Infishol* sebagai alternatif solusi Walimah Konvensional menurut perspektif hukum Islam.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi masyarakat: memberikan alternatif pelaksanaan Walimah yang lebih sesuai dengan *Syariah* dan lebih efisien.
 - 2) Bagi pelaku usaha: meningkatkan daya saing usaha melalui diferensiasi layanan yang berbasis pada nilai-nilai Islam sekaligus menebarkan dakwah.
 - 3) Bagi peneliti: dapat menerapkan konsep walimah *Infishol* dan merekomendasikan kepada umat muslim, mulai dari keluarga, kerabat, dan kaum muslim secara luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan penulis, fokus masalah penelitian ini adalah mengenai praktik walimah *Infişhol* ini sebagai alternatif dari walimah konvensional. Walimah *Syar`i* dengan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan, namun apabila melihat dari sudut teorinya maka ada yang mengangkat beberapa karya tulis yang bisa dikaitkan dengan fokus penulis, yaitu:

1. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Syafitri, yang menyimpulkan dalam melaksanakan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah pernikahan, perlu memperhatikan pendapat keluarga agar tidak memaksakan pendapat kita meskipun itu baik, tetapi belum diterima oleh semua orang. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Namun, bukan berarti orang yang tidak menerima pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah pernikahan adalah salah. Kita harus melihat niat dari tindakan tersebut.

Hal ini dapat dikorelasikan dengan judul peneliti saat ini, perlu diperhatikan bahwa meskipun vendor *Syar`i* menerapkan konsep pemisahan

tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah *al-`Ursy* dengan landasan hukum Islam, namun mereka juga harus mempertimbangkan pendapat dan persepsi keluarga atau masyarakat yang menggunakan jasanya. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep pemisahan tamu dalam walimah *al-`Ursy*. Oleh karena itu, vendor *Syar`i* perlu bijaksana dalam menyampaikan konsep pemisahan tamu yang mereka terapkan dan tidak memaksakan pendapat mereka kepada keluarga atau masyarakat yang belum bisa menerima konsep tersebut.⁶

2. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Riyanti, *Persepsi Masyarakat tentang Walimah Infiṣhol (Study kasus di Kelurahan Drangong Kec. Taktakan Serang)*. Kesimpulan dari penelitiannya ini bahwasanya para ulama sepakat bahwa *Ikhtilaf* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) hukumnya adalah haram dalam Islam, kecuali jika ada dalil yang membolehkannya, seperti dalam hal muamalah, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun demikian, mereka tetap harus menjaga perasaan dan pandangan. Oleh karena itu, walimah *Infiṣhol* pemisahan tamu laki-laki dan perempuan hukumnya wajib, karena tidak ada dalil pengecualian yang membolehkan percampuran dalam situasi tersebut.

⁶Safitri, A. “*Pandangan Masyarakat Tentang Walimah ‘Urs Jama’ah Tabligh di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam.* ” PhD diss., IAIN Parepare, 2022. Harvard, t.t.

Menurut Syeikh Taqyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *Nidzamul Ijtima'i* menyatakan bahwa; “*Hukum asal laki-laki dan perempuan adalah terpisah, termasuk dalam walimah*”. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki teknis yang berbeda-beda, tetapi yang penting adalah memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan. Misalnya, ada yang memisahkan tamu undangan laki-laki dan perempuan, bahkan pengantin laki-laki dan perempuan juga dipisah. Ada juga yang hanya memisahkan tamu undangan saja, sementara pengantin laki-laki dan perempuan berada di satu panggung.

Ikhtilat dalam walimah dianggap sebagai sebuah kemaksiatan dan haram untuk didatangi oleh tamu undangan. Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz menyatakan, “*Termasuk perkara-perkara mungkar yang banyak dilakukan orang-orang di zaman ini adalah meletakkan pelaminan untuk kedua pengantin di antara undangan perempuan*”. Namun, ada pula dalil yang membolehkan wanita menjamu tamu laki-laki di acara walimah.⁷ Dengan demikian, judul peneliti saat ini menjadi relevan untuk mengkaji eksistensi vendor yang menerapkan konsep pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah *al-Ursy* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dapat mengeksplorasi

⁷Riyanti, “*Persepsi Masyarakat tentang Walimah Infishol (Study kasus di Kelurahan Drangong Kec. TaktakanSerang)*. ” PhD diss., UIN SMH BANTEN, 2019. Harvard, t.t.

bagaimana vendor tersebut mengimplementasikan konsep *Infishol*, dan landasan hukum yang digunakan.

3. Penelitian ini diteliti oleh Sarah yang menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, terkait proses pelaksanaan walimah *Infishol* yang dilakukan oleh mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka menerapkan pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan dengan menggunakan hijab atau tabir, memisahkan tempat duduk, melaksanakan walimah pada hari yang berbeda, atau menggelar acara di masjid atau mushola. Kedua, alasan di balik praktik walimah *Infishol* yang mereka lakukan.

Motif utamanya adalah sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam, menghindari percampuran (*Ikhtilath*) dan interaksi yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan, serta upaya edukasi dan syiar kepada masyarakat. Ketiga, penelitian ini juga mengeksplorasi pandangan tokoh agama di Kota Samarinda mengenai walimah *Infishol* yang dilakukan oleh mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Semua informan setuju dengan pelaksanaan walimah *Infishol*. Namun, terkait kewajiban menerapkan walimah *Infishol*, enam informan tidak setuju jika diwajibkan, satu informan setuju, dan satu informan setuju dengan syarat tertentu. Sementara itu, terkait penerapan sanksi bagi anggota yang

melanggar aturan walimah *Infishol*, lima informan setuju dan tiga informan tidak setuju.⁸

4. Peneliti seblumnya diteliti oleh Yunus yang menyimpulkan bahwa meskipun Wedding Organizer (WO) memahami konsep walimah *Infishol*, namun tidak dapat dipastikan 100% bahwa pada saat resepsi berlangsung tidak akan terjadi percampuran antara tamu laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan tamu undangan belum familiar atau asing dengan konsep walimah *Infishol*. Namun demikian, WO tetap memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada para tamu undangan bahwa konsep pernikahan ini dilaksanakan dengan memisahkan tempat antara tamu laki-laki dan perempuan.

Karena kru yang bertugas memahami konsep walimah *Infishol*, mereka dengan mudah dapat memberikan pemahaman kepada para tamu undangan. Tidak hanya itu, kru yang bertugas juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tujuan pelaksanaan walimah *Infishol* dapat terlaksana dengan baik. Adanya konsep walimah *Infishol* tidak membuat acara menjadi rusak atau terganggu, tetapi acara dapat tetap berjalan dengan lancar karena WO sudah mengatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan klien.

⁸Fadillah, Sarah Asha. "Pandangan Tokoh Agama Kota Samarinda tentang Walimah *Infishol* di Kalangan Eks Hizbut Tahrir Indonesia. " (2024)., t.t.

Mereka mengatur acara sedemikian rupa agar tujuan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dapat tercapai tanpa mengganggu jalannya acara.⁹

5. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Evianna Lova, Anisah Budiwati Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam, Yogyakarta, Indonesia bahwa pertama, konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimatul *ursy* (resepsi pernikahan) terbagi menjadi tiga poin: 1) Melaksanakan walimah hukumnya sunnah, sedangkan menghadiri walimah hukumnya fardhu 'ain (wajib). 2) Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai kondisi. Jika dalam majelis walimah terdapat kemunkaran, maka hukum menghadirinya menjadi haram. Namun, hukumnya tetap wajib jika seseorang yang diharap hadir dapat menghilangkan kemunkaran tersebut.

Beberapa kemunkaran dalam walimatul *ursy* antara lain minuman keras, gamelan dan musik haram, gambar hewan sempurna, serta percampuran tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Tiga Kemunkaran dalam walimah dapat menyebabkan saksi menjadi fasik, sehingga membatalkan pernikahan karena tidak menghadirkan saksi yang adil. Kedua, pelaksanaan walimah pada Jam'iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati masih berpegang teguh pada ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang

⁹Daniah, Muhammad Yunus and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. “Implementasi Walimah Infişal terhadap Pencegahan Ikhtilat (Studi Kasus Organisasi Wedding Organizer PANATACARA di Kota Bandung).” Bandung Conference Series: Islamic Family Law (2023): n. pag., t.t., (<https://www.semanticscholar.org/author/Muhammad-Yunus/2151359975>.)

dituangkan dalam kitab Tabyīn al-Islah.¹⁰ Korelasi dengan penelitian saya terdapat pada Konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa'i menyebutkan bahwa salah satu kemunkaran dalam walimatul ursy adalah percampuran tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Hal ini sejalan dengan konsep vendor sakinah walimah *Syar`i yang* menerapkan pemisahan tamu ikhwan dan akhwat (*Infīshol*) dalam walimah *al-`Ursy*.

6. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Sri Mulyani yang menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, salah satu hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia adalah pernikahan. Pembahasan tentang pernikahan tidak lepas dari pelaksanaan upacara atau yang disebut walimah *al-`Ursy* yang dapat dilaksanakan pada saat akad nikah, sesudahnya, atau bahkan setelah suami istri berkumpul. Menurut pandangan fikih Syafi'iyah, pelaksanaan walimah *al-`Ursy* diperbolehkan bahkan dianjurkan.

Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu tidak berlebih-lebihan, harta yang digunakan dalam pelaksanaan walimah adalah harta yang halal, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumumkan kegembiraan serta menjalin silaturahmi di antara sanak saudara dan kerabat. Jadi, dalam perspektif fikih Syafi'iyah, walimah *al-`Ursy* atau resepsi pernikahan diperbolehkan dan dianjurkan selama dilaksanakan sesuai dengan

¹⁰Mulyani, Sri. "Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah." Universal Grace Journal 1, no. 1 (2023). Hal-54-62.,t.t.

ketentuan syariat Islam, yaitu tidak berlebih-lebihan, menggunakan harta halal, dan bertujuan untuk mengumumkan kegembiraan serta menjalin silaturahmi.¹¹

7. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Haeru yang menyatakan, Walimah adalah perayaan yang lazim dilakukan setelah seseorang menyelesaikan momen-momen penting seperti pernikahan, khitan, kelahiran anak (aqiqah), atau kembali dari perjalanan jauh. Mengadakan walimah setelah pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan untuk momen lain hukumnya sunnah. Pelaksanaan walimah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti diselenggarakan dengan niat dan tujuan yang baik, tidak menyediakan minuman keras (khamr), serta tidak menggunakan dana yang bersumber dari hasil curian atau cara yang tidak sah.

Seseorang wajib menghadiri undangan walimah, kecuali jika terdapat hal-hal yang menggugurkan kewajiban tersebut, seperti walimah diadakan oleh orang yang fasik (durhaka) dan dzalim, terdapat praktik kemusyrikan dan kemungkaran di dalamnya, atau diadakan dengan tujuan kesombongan semata. Dalam walimah, seseorang harus menjaga keselamatan agama dengan menghindari segala bentuk praktik mistik dan syirik, menjaga keselamatan jiwa

¹¹Mulyani, Sri. “*Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah.*” Universal Grace Journal 1, no. 1 (2023):54-62.

dan akal dengan menghindari hal-hal yang merusak, menjaga keselamatan keturunan dengan menghindari perzinahan, serta menjaga keselamatan harta dengan menghindari pemborosan dan penggunaan harta secara tidak benar¹²

8. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Ismatul menjelaskan dalam Islam juga dianjurkan untuk mengadakan walimah atau pesta pernikahan. Walimah berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat luas bahwa akad nikah telah terjadi, sehingga tidak ada tuduhan atau fitnah di kemudian hari. Seiring perkembangan zaman, aturan-aturan pernikahan dalam Islam mulai memudar. Hasil dari penelitian ini adalah Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar sebagai wujud kasih sayang, kejujuran cinta, ketulusan, dan kesungguhan tanggung jawab calon suami pada istrinya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan, harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian pernikahan ini memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Tujuan walimah dalam Islam adalah rangka mengumunkan pada khalayak ramai bahwa

¹²Haeru Akmal “*Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*” TARJIH Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019): 28-29.”

akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.¹³

9. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Jamali, dkk, Aspek yang dicakup dalam penelitian ini meliputi: kuantitas dan kualitas sanad serta matan hadits, makna dan pemahaman hadits, serta hubungan walimah *al-`Ursy* dengan kehormatan wanita. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maani al-Hadits yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Berdasarkan kajian tentang hadits walimah *al-`Ursy*: Dari segi kuantitas, termasuk dalam kategori hadits ahad 'aziz, dan dari segi kualitas, masuk kategori shahih li ghairihi. Mendefinisikan dan memahami hadits walimah *al-`Ursy*, terdapat pelajaran objektif dan penting di dalamnya sebagai informasi kepada publik bahwa suatu pernikahan telah berlangsung dan semua kerabat serta kerabat lainnya dapat berkumpul untuk merayakan kebahagiaan dan mendoakan yang terbaik agar hidup harmonis sebagai pasangan suami istri.

Hubungan antara makna hadits walimah saat ini sangat erat kaitannya dengan kehormatan wanita, karena kehormatan sangat penting dalam segala hal. Pada setiap pernikahan yang diselenggarakan, dianjurkan untuk melaksanakan walimah *al-`Ursy* setelah pelaksanaan akad nikah. Terutama

¹³Maula, Ismatul. "*Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam.*" *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* (2019): 1-17. Harvard, t.t.

dengan walimah *al-`Ursy*, dapat menghindari masalah pernikahan siri, yang biasa disebut pernikahan bawah tangan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dapat menimbulkan beberapa pandangan negatif. Sehingga dapat menurunkan martabat dan kehormatan wanita khususnya jadi secara garis besar, pembahasan walimah *al-`Ursy* dari sisi hadits memiliki korelasi dengan skripsi yang mengkaji praktik pemisahan tamu pada acara walimah *Syar`i* yang diselenggarakan oleh vendor tertentu di wilayah Sleman Yogyakarta agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁴

10. Penelitian sebelumnya diteliti oleh Dzikrullah yang menjelaskan pelaksanaan walimah pernikahan, seringkali kita melihat konsep acara yang mewah dan megah. Namun, menurut ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu dalam penyelenggaraan walimah nikah. Walimah bisa dilaksanakan dengan hidangan makanan apapun, meskipun hanya dua mud gandum seperti dalam walimah pernikahan Nabi dengan salah satu istrinya. Qadhi Iyadh bahkan menyatakan adanya ijmak (konsensus) bahwa tidak ada batasan makanan tertentu untuk mendapat kesunnahan walimah pernikahan. Terdapat banyak hal dalam walimah serta ketentuannya yang harus dipahami oleh setiap muslim agar

¹⁴Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. "*Hikmah Walimah Al-`Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits.*" *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadist* 4, no. 02 (2016). Harvard, t.t.

terhindar dari kesalahan yang menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Karena itu, fikih Islam menaruh perhatian dalam perkara ini. Artikel ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis pandangan empat mazhab dalam perkara walimah, baik walimah pernikahan maupun lainnya, serta perkara-perkara yang terdapat di dalamnya, dengan menyertakan dalil dari setiap pendapat dan mendiskusikannya menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum walimah pernikahan adalah sunnah dengan dalil yang lebih kuat dibandingkan hukum wajib. Adapun dalil hukum menghadiri walimah nikah adalah wajib dengan dalil yang lebih jelas dan kuat daripada pendapat hukum sunnah dan fardhu kifayah. Waktu walimah dimulai sejak akad nikah hingga waktu yang tidak terbatas, meskipun sudah terjadi perceraian atau kematian. Selain itu, walimah bisa dilaksanakan dengan makanan atau minuman apapun tanpa ada kadar tertentu.¹⁵

11. Peneliti sebelumnya diteliti oleh Hijriah, Universitas Hasanudin, yang kesimpulannya yaitu Wahdah Islamiyah memperkenalkan konsep hijab yang tidak hanya terkait dengan busana atau pakaian, tetapi juga mencakup hijab hati dan hijab pembatas. Meskipun ketiga kategori hijab ini saling berkaitan dalam mengatur tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Hijab pakaian berkaitan dengan penutup tubuh

¹⁵Faza, M. Dzikrullah. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2022): 17-25., t.t.

dari kepala hingga jari-jari kaki. Hijab hati berhubungan dengan bagaimana hijab diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hijab pembatas berasosiasi dengan pembatas atau batasan antara ikhwan dan akhwat dalam interaksi sosial mereka. Jika seseorang menjadi anggota Wahdah Islamiyah, sejak dini mereka telah diinternalisasikan tentang konsep hijab, yaitu sejak mengikuti Tarbiyah (pendidikan) tingkat dasar hingga tingkat tinggi.

Proses ini dimulai dari pengenalan, pemahaman, sebelum akhirnya sampai pada pengaplikasian hijab. Ada berbagai strategi yang digunakan untuk membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan, seperti menggunakan kertas pesan, email, media sosial seperti WhatsApp, dan pesan singkat (SMS). Berbagai aktivitas yang melibatkan laki-laki dan perempuan mengharuskan adanya hijab pembatas, seperti musyawarah, kajian, Tarbiyah, dan walimah (resepsi pernikahan), masing-masing dengan strategi yang spesifik sesuai dengan kegiatan tersebut.¹⁶

Dengan demikian, judul peneliti saat ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana vendor Sakinah Walimah Syar'i di Yogyakarta menerapkan konsep hijab pembatas atau pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam acara walimah *al-Ursy* (resepsi pernikahan). Penelitian ini

¹⁶Arsyad, Hijriah Hijrah, "*Di Balik Hijab: Interaksi Antara Ikhwan dan Akhwat Anggota Wahdah Islamiyah*". Emik 3, No.2 (2020): 223-240

dapat mengeksplorasi bagaimana vendor tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip hijab dan pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks walimah *al-Ursy*, serta landasan hukum Islam yang mereka gunakan.

12. Peneliti sebelumnya diteliti oleh Misno Mohd Djahri Aisyah As-salafiyah hasil penelitiannya yaitu sebagaimana pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan perempuan, akad ini selalu diiringi dengan pesta pernikahan atau walimah. Kesadaran keIslaman masyarakat menginginkan agar walimah berjalan sesuai dengan syarīah Islam. Sehingga bermunculan wedding organizer berbasis syarīah. Dengan menggunakan metode penelitian dalam artikel ini adalah Simple Addictive Weighted Method dan metode Sekaran untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut. Metode utamanya adalah indeks maqashid al-syarīah, yaitu pendidikan individu (*ta`dib al-farḍ*), penegakan keadilan (*iqamah al-adl*) dan mendorong kesejahteraan (*jalb al-maslahah*). Penelitian dilakukan.¹⁷

Perbedaan mendasar penelitian peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada cakupan pembahasan yang peneliti dari segi subjek dan variable penelitian, menjadikan vendor Sakinah Walimah Syar`i Organizer,

¹⁷Djahri, Misno Mohd, and Aisyah As-Salafiyah. "Analisis Sharia Wedding Organizer menggunakan Indeks Maqashid Syarīah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* Vol 4, no. 1 (2020): 1., t.t.

Yogyakarta sebagai objek penelitian peneliti, dan memberikan perspektif baru tentang opsi walimah dengan menguatkan landasan hukum yang tidak terdapat dalam kajian penelitian terdahulu, dan menekankan walimah *Infishol* sebagai solusi alternatif, persamaan tujuan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu bagaimana konsep walimah *Infishol* yang di atur dalam Islam dan tentunya penelitian terdahulu relevan dengan penelitian peneliti saat ini. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep walimah yang sesuai dengan hukum Islam serta menjadi solusi alternatif dari walimah konvensional.

B. KERANGKA TEORI

Dalam upaya untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan teori dan dalil yang mana nantinya dapat dijadikan sebuah acuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

1. Definisi dan Karakteristik

a. Pernikahan dalam hukum Islam

Definisi pernikahan, yang berasal dari bahasa arab yaitu; النكاح

“an- Nikah” yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah berkumpul, bersatu dan berhubungan intim. Adapun dalam arti lain

ينكح - نکح berarti تزوج mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah¹⁸. Nikah juga diartikan dengan الضم و

الجمع, berkumpul¹⁹ Sedangkan secara istilah atau *Syar`i* berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut tidak termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang sudah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk dapat bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.²⁰

Para ulama dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Bahwasanya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir): 39, t.t.

¹⁹Abu Bakar Bin Muhammad al-Hishni, *Kifayatu al-Ahkhyar*, (Arab Saudi: Darul Khoir-Damaskus, 1994): 345, t.t., (<https://shamela.ws/book/6140/335>).

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr): 9/39,” t.t.

adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci. Demikian juga, dengan kalimat “yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat” maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.²¹

Secara hukum positif di Indonesia, pernikahan di atur dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974. Dijelaskan dalam pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²² Kemudian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah akad atau perjanjian yang kuat lagi kokoh (*mitsaqon ghalidzon*) sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah Ta`ala dan apabila melaksanakannya akan bernilai ibadah.²³

Adapun dasar hukum pernikahan terdiri dari al-Qur'an dan hadits. Allah Ta`ala berfirman surat an-Nur ayat 32:

²¹*Ibid*, 29.

²²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, t.t.

²³Mediya Rafeldi, *Islam, Kompilasi Hukum. “Hukum Perkawinan.” Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawian Bagian Ke Satu Pasal 14* (2015)., t.t.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة النور: ٣٢]

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S An-Nur: 32)

Ayat tersebut di atas mencakup hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yaitu; anjuran untuk nikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka menikah, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka di nikahkan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk menikah. Allah *Ta`ala* berfirman, bahwa jika hendak menikah akan tetapi berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan di berikan rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah *Ta`ala* dan rahmat-Nya.

b. Pengertian Walimatul `Ursy atau Resepsi Pernikahan

Walimah secara bahasa diambil dari kata *al-Walimu* yang bermakna *al-ja`mu* berkumpul atau menggabungkan, menyatukan, menghimpun karena kedua mempelai berkumpul adapun secara istilah *الطعام في العرس خاصة* artinya makanan yang terdapat dalam pesta pernikahan (resepsi) secara khusus.²⁴

Menurut al-Imam Ibnu Qudamah Walimah adalah undangan pesta pernikahan.²⁵

Seringkali secara lengkap dinamai Walimatul `Ursy yang artinya jamuan makan pernikahan.²⁶

Menurut para ahli fiqih Walimah *al-`Ursy* adalah undangan untuk makan-makan yang diselenggarakan ketika seseorang menikahi perempuannya, adapun makanan-makanan yang lainnya yang dibuat untuk acara suka cita dan mengundang orang-orang untuk menghadirinya biasanya memiliki nama selain walimah.²⁷

²⁴Muhammad Abdul Lathif Qindil, *Fiqh Nikah wal Faraidh* : 83, t.t., (<https://shamela.ws/book/8640/91>).

²⁵Ibnu Qudamah, *al-`umdatu fil Fiqhi* : 327, t.t., (<https://shamela.ws/book/11315/205>).

²⁶ *Ebook Tuntunan Walimah Majlis Tarjih dan Tajdid*, : 1., t.t.

²⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhu `ala al-Madzahib al-Arba`ah*, (Beiruts: Daar al-Qutub al-Ilmiyah Cet-2 2003), 2/33, t.t., (<https://shamela.ws/book/9849/685>).

c. Karakteristik Walimah *Infiṣhol* dan Walimah Konvensional

Karakteristik Walimah *Infiṣhol* mengacu pada pemisahan tamu laki-laki dan tamu perempuan dalam acara walimah atau resepsi pernikahan. Istilah “walimah” berarti pesta atau perayaan, khususnya dalam konteks pernikahan dalam Islam. Sedangkan “*Infiṣhol*” berasal dari kata Arab yang berarti pemisahan atau pengasingan.²⁸ Jadi, walimah *Infiṣhol* adalah acara walimah atau resepsi pernikahan di mana tamu laki-laki dan perempuan dipisahkan atau diasingkan ke dalam ruangan atau area yang terpisah. Hal ini dilakukan untuk mematuhi ajaran Islam tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Dalam walimah *Infiṣhol*, biasanya disediakan ruangan atau area terpisah untuk tamu laki-laki dan tamu perempuan. Para tamu akan menempati area tersebut berdasarkan jenis kelamin mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya *Ikhtilāḥ* (percampuran bebas) dan memastikan bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam.²⁹

²⁸Wawancara dengan Ayya Ummu Abdirrahman selaku pendiri Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer

²⁹ Observasi Lapangan, Walimah Zulfikar & Cynthia 10/10/24

Konsep ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menganjurkan menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam batas-batas tertentu, serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan fitnah atau kemungkaran.

Sedangkan Karakteristik Walimah Konvensional cenderung mengabaikan batasan-batasan dalam syariat sebagaimana hasil observasi lapangan selama peneliti menghadiri Walimah Konvensional. Seperti; bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan, adanya tradisi berjabat tangan yang bukan mahram dan makan berdiri.³⁰

d. Pelaksanaan Walimah Menurut Hukum Islam³¹

Pertama yaitu; mengutamakan Syariat di Atas Adat Istiadat syariat Islam sebagai pedoman utama harus diletakkan di atas adat istiadat. Adat boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, jika adat bertolak belakang dengan syariat, maka adat tersebut harus ditinggalkan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah 50:

³⁰ Observasi Peneliti menghadiri Walimah Konvensional di Desa Tanjung Pauh Kuantan Singingi Tahun 2024

³¹Di kutip dari artikel, "*Inilah Walimah yang Sesuai Syariat Islam*" Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, S.Ag., M.Ag. di akses pada Selasa, 28 Mei 2024, Pukul 13.07 WIB," t.t., <https://bimbinganIslam.com/inilah-walimah-yang-sesuai-syariat-Islam-kamu-harus-baca/>.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ﴾ [سورة

المائدة: ٥٠]

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah (adat pra-Islam) yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Kedua menghindari *Ikhtilat* (campur Baur Laki-Laki dan Perempuan) Dalam pelaksanaan walimah (perayaan pernikahan), sebaiknya tamu laki-laki dan perempuan dipisahkan tempatnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya *Ikhtilath*, yakni campur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga dapat memicu pandangan, sentuhan, atau hal-hal lain yang dilarang.

Ketiga, menjaga kehormatan pengantin wanita Pada proses akad nikah atau walimah, hendaknya pengantin wanita tidak dipamerkan atau dipertontonkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya “zina mata”. Oleh karena itu, pengantin wanita sebaiknya berada di balik tabir atau tidak dipertontonkan secara terbuka demi menjaga kehormatan dan kehormatannya. Intinya, dalam pelaksanaan walimah harus menjunjung tinggi syariat Islam dengan menghindari adat istiadat

yang bertentangan, seperti mencampur baur laki-laki dan perempuan serta memamerkan pengantin wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Sedangkan karakteristik Walimah Konvensional sering ditandai dengan skala besar dan kemewahan yang tinggi, menurut Anwar ini di dorong oleh faktor sosial dan budaya, dimana Walimah dianggap sebagai sarana menunjukkan status sosial dan ekonomi,³² kemudian Walimah Konvensional kerap adanya percampuran laki-laki dan perempuan (*Ikhtilat*) salah satu ciri yang paling sering disorot dalam kritik terhadap Walimah Konvensional adalah terjadinya *Ikhtilat*.³³ Banyaknya penggunaan musik dan hiburan seperti mengundang biduan, dll, merupakan komponen umum dalam walimah konvensional meskipun hal ini sering menjadi subjek perdebatan dari perspektif hukum Islam.³⁴ Dan yang paling menonjol dalam perbedaan Walimah *Infishol* dengan Walimah Konvensional sering kali mencerminkan akulturasi antara praktik

³²Anwar, S. (2019), *The Social Dynamics of Modern Muslim Weddings*. Journal Of Islamic Studies, 78-95, t.t.

³³Rahman, A., (2020), *Gender Interaction in Comparative Muslim Societies: A Comparative Study. Internasional*. Journal Of Islamic Thought, 112-130, t.t., 112-30.

³⁴Hasan, M. (2018) , *Music and Entertainment in Islamic Marriage Ceremonies: A Jurisprudential Analysis*. Journal Of Islamic Law and Cultur, 45-62, t.t.

Islam dan tradisi budaya lokal, yang terkadang menghasilkan ritual yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat.³⁵

2. Dasar Disyariatkannya Walimah

a. Dalil

Diselenggarakannya walimah adalah berdasarkan beberapa Hadiŕt berikut ini:

Hadiŕt dari Anas Bin Malik *Radhiyallahu ‘anhu*.³⁶

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهَيْمٌ،

أَوْ مَهْ! قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَمْ

وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Bahwasanya Nabi Shallallahu `Alaihi Wasallam warna bekas wangian pengantin di tubuh Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya; Apakah ini? Abdurrahman menjawab: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seharga lima dirham emas. Rasulullah bersabda: Semoga Allah*

³⁵Yusuf, A. (2017), *Cultural Syncretism in Muslim Wedding Practices: An Ethnographic Study*. Anthropology Of The Muslim World, 330-352, t.t.

³⁶Muhammad Bin Ismail Ibrahim Bin al-Bughiroh Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H) No.6386, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/9582>).

memberkahimu dan rayakanlah walaupun dengan seekor kambing”
(Hadist Riwayat Bukhari Muslim).

Hadist dari Anas: ³⁷

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ
عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ؛ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: Tidaklah Nabi Shallallahu Wasallam walimah atas sesuatu dari istrinya seperti seperti beliau menyelenggarakan walimah atas Zaenab beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing (Hadist Riwayat Bukhari).

Hadist dari Buraidah: ³⁸

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْطٍ، عَنْ
ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

³⁷Muhammad Bin Ismail Ibrahim Bin al-Bughiroh Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H) No.5168, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/7709>).

³⁸Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, Cet-1) 2001, Jilid 38/142. No. 23035, t.t., (<https://shamela.ws/book/25794/19190#p1>).

وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ (١) مِنْ وَلِيمَةٍ قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ، وَقَالَ فُلَانٌ:

عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَّةٍ

Artinya: Ketika Ali datang untuk melamar Fatimah bersabdalah Rasulullah Shallallahu Wasallam untuk pernikahan haruslah ada walimah (Hadist Riwayat Ahmad).

Ditinjau dari segi hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia salah satunya adalah pernikahan yang mana didalamnya terdapat Walimatul `Ursy. Walimah berasal dari bahasa arab yang berarti makanan atau dapat juga diartikan acara makan-makan yang diadakan karena adanya pernikahan.

Hukum menyelenggarakan walimah terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat yang mana pendapat pertama, Sunnah muakkadah ini pendapat jumhur di dalamnya termasuk madzhab Hanafiyah³⁹ dan Syafi'iyah⁴⁰ menurut pendapat yang shahih (menurut qaul yang shahih), madzhab Hanbali⁴¹ dan pendapat menurut banyak *ahlul `ilmi* (para ulama).⁴²

³⁹Muhammad Amin, *Hasyiatu Ibni 'Abidin*, : 6/347, t.t., (<https://shamela.ws/book/21613/3789>).

⁴⁰Imam Nawawi, *Raudhatu Thalibin*, : 7/333, t.t., (<https://shamela.ws/book/499/3006>).

⁴¹Ibnu Qudamah, *al- 'umdatu fil Fiqhi* : 327, t.t., (<https://shamela.ws/book/11315/205>).

⁴²Attaudhihi lisyarhi al-jami' as-shahih, : 24/510, t.t., (<https://shamela.ws/book/13252/14718>).

Adapun pendapat kedua, hukum walimah adalah wajib dan ini menurut pendapat madzhab Maliki⁴³, salah satu pendapat madzhab Syafi'i⁴⁴, riwayat dari Imam Ahmad⁴⁵, madzhab Zhahiriyah⁴⁶, Imam as-Shon`ani⁴⁷, Imam as-Shaukani⁴⁸, dan Syekh al-Albani⁴⁹.

Analisis hukum Islam terhadap praktik pemisahan tamu dalam walimah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan berikut dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30-31 tentang perintah menahan pandangan dan menjaga kehormatan:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة النور: ٣٠]

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara*

⁴³Khalil Bin Ishaq, *Atthaudhi fii Syarhi Mukhtashor Ibni al-Haqib*, : 4/255, t.t.

⁴⁴Imam Nawawi, *Raudhatu Thalibin*, 7/333, t.t.

⁴⁵Imam al-Mardawi, *Al-Inshof*, : 8/317, t.t., (<https://shamela.ws/book/21609/3860#p1>).

⁴⁶Imam as-Shon`ani, *Subulu as-Salam*, : 3/226, t.t., (<https://shamela.ws/book/21590/865#p1>).

⁴⁷Imam as-Shon`ani, *Subulu as-Salam*, : 3/226.

⁴⁸Imam as-Saukhani, *Nailu al-Authoor*, 6/209, t.t., (<https://shamela.ws/book/9242/2182#p1>).

⁴⁹Adabu Zifaf fii as-Sunnah al-Mathoroh, 144, t.t., (<https://shamela.ws/book/7494/70>).

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا

ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانَهُنَّ أَوْ

بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة النور: ٣١]

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Hadits Nabi yang melarang percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram:

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Waspadalah, jangan kalian ikut nimrung di tengah-tengah kaum wanita”. (Hadist Riwayat. al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172)).⁵⁰

⁵⁰Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughiro Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H), 7/37 No. 5232, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/7813>).

b. Hukum Menghadiri Walimah `Ursy

Jumhur ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah adalah wajib, kecuali ada udzur. Mereka beralasan dengan dalil sebagai berikut: Hadist Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: *“Jika salah seorang dari kalian diundang ke walimah maka datangilah”*⁵¹

Ucapan Abu Hurairah yang telah disebutkan:

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: *“Dan barang siapa yang meninggalkannya atau mengabaikannya maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.”*⁵²

Dalam hal ini hukum untuk mendatangnya bagi seseorang wanita sama halnya dengan laki-laki, kecuali Jika ketika dia menghadiri undangan akan terjadi Ikhtilaf (percampuran) antara laki-

⁵¹Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughiro Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H), No.5173, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/7717>).

⁵²Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughiro Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H) No.5177, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/7722>).

laki dan wanita ataupun adanya khalwah (berduaan) yang diharamkan maka dalam kondisi ini tidak dibolehkan untuk menghadiri nya.⁵³

Al-Hafizh, dalam kitab Fathul Bari bahwa syarat undangan yang wajib didatangi adalah:⁵⁴

1. Pengundang sudah mukhallaf, merdeka dan sehat akal.
2. Undangan tidak dikhususkan kepada orang kaya saja.
3. Tidak adanya maksud tertentu seperti untuk mengambil hati seseorang baik karena berharap kepadanya ataupun karena takut padanya.
4. Belum didahului oleh undangan lain, jika ada undangan lain sebelumnya maka yang pertama wajib didahulukan.
5. Tidak ada kemungkaran dan perkara yang dapat menghalangi untuk menghadiri acara
6. Orang yang di undang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir.

c. Kapan Diboolehkannya Tidak Menghadiri Walimah?

1. Seseorang diundang ketempat yang didalamnya ada kemungkaran seperti: khamer, alat musik, dan lain-lain. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh menghadirinya

⁵³Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*. (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2020),: 682-683, t.t.

⁵⁴Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Cente, Cet-1 2019), : 143-144, t.t.

kecuali jika disertai niat akan mengingkarinya dan berusaha menghilangkan kemungkaran tersebut. Jika bisa dihilangkan maka *alhamdulillah*.⁵⁵

2. Undangan hanya di khususkan untuk kalangan berpunya tanpa menyertakan orang-orang kafir.
3. Pihak pengundang termasuk golongan yang tidak menjaga diri dari makanan yang haram, atau sering melakukan hal yang syubhat.⁵⁶
4. Ada yang akan terzholimi dengan sebab kehadirannya.

3. Batasan-Batasan Dalam Walimah Menurut Hukum Islam

a. Mencegah *Ikhtilat*

Ikhtilat atau percampuran laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat mengakibatkan pandangan, sentuhan, dan berjabat tangan di antara keduanya.⁵⁷ Padahal, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan mereka berdasarkan firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 30.

⁵⁵Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fikihus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*. (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2020),: 682-683.

⁵⁶Dr. Hj. Rusdaya Basri, , *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet-1 2019), : 144, t.t.

⁵⁷Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet-1 2019), : 149, t.t.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة النور: ٣٠]

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’”
(An-Nuur/24: 30)

Begitu pula, menyentuh dan berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram adalah diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah menjabat tangan wanita dan menyamakan ucapan beliau kepada seratus wanita sama seperti kepada seorang wanita saja.

إِنِّي لَا أَصَافُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “*Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Sesungguhnya ucapanku kepada seratus wanita sama halnya dengan ucapanku kepada seorang wanita*”⁵⁸

Dalam hadits lain, beliau bersabda bahwa ditusuk kepala dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahrom. Oleh karena itu, menurut syariat Islam, mempelai laki-laki dan perempuan harus dipisahkan agar hal-hal seperti di atas dapat dihindari.

Syaikh Ibnu Baaz *Rahimahullah* mengecam keras kebiasaan menempatkan mempelai di tengah-tengah kaum wanita, yang juga dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang saling berdandan. Beliau menyatakan bahwa orang yang memiliki fitrah sehat dan kecintaan terhadap agama akan mengetahui bahaya besar dari perbuatan tersebut, termasuk kemungkinan laki-laki melihat perempuan yang berdandan. Oleh karena itu, kebiasaan ini wajib dicegah dan dihapuskan.

Ath – Thabarani meriwayatkan di dalam Mu`jamul Kabir dari Ma`qil bin Yasar *Raḍhiyallahu `anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam* telah bersabda:

⁵⁸Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet-1) 2001, : 44/559. No. 27009., t.t., (<https://shamela.ws/book/25794/22654>).

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “*Sungguh, ditusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*”⁵⁹

Ikhtilat atau percampuran antara laki-laki dan perempuan diharamkan dalam beberapa kondisi berikut:⁶⁰

- 1) Seorang wanita tidak didampingi oleh mahramnya (kerabat dekat yang tidak boleh dinikahi).
- 2) Terjadi sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- 3) Terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat, seperti bertatap muka, berkomunikasi, yang dapat menimbulkan fitnah meskipun ada mahram yang menemani. Hal ini termasuk dalam larangan mendekati zina sebagaimana firman Allah Ta'ala: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾

⁵⁹Ath-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, Cet-2), 20/211, No. 1087., t.t., (<https://shamela.ws/book/1733/21118>).

⁶⁰Aqsa, Muh Nur, and Muhammad Sabir. ‘*Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer.*’ *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2023): 787-802., t.t.

﴿وَسَاءَ سَبِيلٌ﴾ Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina;

Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra' 17:32).

Namun, jika *Ikhtilāṭh* terjadi dalam suatu ruangan atau tempat dan masing-masing pihak memiliki mahramnya, para ulama tidak mengharamkannya. Dalam sebuah Hadiṣt Ibnu Abbas mendengar Rasulullah *Shalallahu `Alaihi Wasallam* kemudian bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ

Artinya: “Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita dan janganlah seorang wanita melakukan perjalanan jauh kecuali dia bersama mahramnya”. (Hadiṣt Riwayat *Al-Bukhari*).⁶¹ Keberadaan mahram yang mendampingi seorang wanita menjadikan pertemuan tersebut tidak haram, seperti dalam perjalanan bersama di mobil.

Meskipun demikian, jika interaksi antara laki-laki dan perempuan terjadi di suatu tempat meskipun ada mahram, namun mahram tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan semestinya, seperti tidak menjaga perempuan yang didampinginya atau ada kondisi

⁶¹Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Bughiroh Bin Bardizbah , *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H), : 4/59. No. 3006, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/4762>).

yang menyebabkan mahram tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka hal tersebut termasuk dalam larangan mendekati perbuatan zina yang diharamkan.

- b. Kedua Mempelai Duduk Bersanding di atas “Pelaminan” di hadapan kaum perempuan dan laki-laki. Ini merupakan kesalahan karena beberapa hal, diantaranya adalah bercampurnya kaum laki-laki dan perempuan, padahal Nabi *Shallallahu `Alaihi Wasallam* telah bersabda:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Waspadalah, jangan kalian ikut nimrung di tengah-tengah kaum wanita”. (Hadist Riwayat al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172)).⁶²

Didalamnya pun terbukanya kesempatan yang memungkinkan bebasnya kaum laki-laki melihat kaum perempuan begitu pula

⁶²Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Bughiroh Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H), : 7/37. No. 5232, t.t., (<https://shamela.ws/book/1681/7813>).

sebaliknya, terlebih kedua jenis manusia ini tampil dengan dandanan yang paling mempesona dan memikat lawat jenis.⁶³

Dewan ulama senior telah mengeluarkan fatwa haramnya hal tersebut. (Fatwa No. 8854/1450 H).⁶⁴ Disebutkan dalam Fatawa Lajnah Daimah (19/120): “Mempelai laki-laki duduk di atas pelaminan disamping mempelai wanita di hadapan para tamu undangan wanita yang bukan mahramnya, mempelai laki-laki dengan jelas bisa memperhatikan mereka, mereka pun bisa memperhatikan mempelai laki-laki, semuanya berhias dengan sempurna, maka hal ini tidak boleh dilakukan bahkan termasuk kemungkaran yang wajib diingkari dan dihilangkan oleh para wali dari kedua mempelai, dan para wali dari semua wanita yang menghadiri walimah tersebut, hendaknya mengkondisikan semua orang yang berada di bawah perwaliannya, termasuk instansi yang lain sebagai wali amr umum wajib mengingkarinya, seperti para hakim, para ulama dan semua yang meleksanakan amar ma’ruf nahi mungkar, semuanya hendaknya sesuai dengan jalur masing-masing baik dengan tindakan atau dengan

⁶³Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim “*Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan fikih lengkap bagi wanita*” (Sukoharjo: Pustaka Arafah), : 678, t.t.

⁶⁴Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim “*Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan fikih lengkap bagi wanita*” (Sukoharjo: Pustaka Arafah), : 678.

*nasehat. Termasuk penggunaan rebana dan semua yang diharamkan biasanya juga menghiasi pesta seperti ini”.*⁶⁵

- c. Mengundang orang-orang khusus dari kalangan berpangkat dan kaya raya tanpa mengundang orang-orang miskin. Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam* bersabda:⁶⁶

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ

عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*Artinya: “Sejelek-jelek makanan walimah adalah makanan yang hanya orang-orang kaya yang diundang tanpa orang-orang miskin, dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (Hadist Riwayat Bukahari no. 5177, Muslim no. 107, 110).”*⁶⁷

⁶⁵Dikutip dari Islamqa Info, *Hukum Kedua Mempelai Duduk di Atas Pelaminan di Depan Undangan Wanita*, Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid). Kitab Fatawa al-Lajnah ad-Daimah (al-Majmuah al-Ula), 19/120. (al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta, Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaissy, Ruasah Dairoh al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta, Riyadh, t.t., <https://islamqa.info/id/answers/102794/hukum-kedua-mempelai-duduk-di-atas-pelaminan-di-depan-undangan-wanita>).

⁶⁶Dikutip dari artikel Almanhaj, *Kemungkaran-kemungkaran Dalam Pernikahan*, (Diterjemahkan oleh Abu Ubaidah Al-Atsari dari buletin berjudul ‘Min Mungkaraat Al-Afrakh Wal A’raasy’ diterbitkan oleh Daar Al-Wathn, dengan penomoran hadits dari penerjemah).di akses Minggu 19 Mei 2024, 21.58 WIB.

⁶⁷Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin al-Mughiro Bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H) No.5177.

- d. Boros dan Berlebih-Lebihan, Allah *Ta'ala* telah mencela sifat berlebih-lebihan beserta pelakunya dalam 22 ayat al-Qur'an. Di antara, *Allah Azza wa Jalla* berfirman:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [سورة الاعرف: ٣]

Artinya: “Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Al-A'raaf/7: 3)

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

[سورة الفرقان: ٦٧]

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al-Furqan:67).

- e. Adanya Unsur Musik dan nyanyian

Para ulama memiliki beragam pendapat dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik. Perbedaan pandangan di antara para ulama dalam masalah fiqh adalah hal yang biasa, terutama

dalam masalah-masalah yang bersifat (ijtihadi) hasil pemikiran. Dalam hal musik, sebagian ulama berpendapat bahwa musik itu dibolehkan secara mutlak, sebagian ulama dibolehkan akan tetapi dengan syarat, ada juga yang mengharamkannya secara mutlak dan mengharamkan dengan syarat.

1) Adapun pendapat ulama yang menghalalkan musik:

Izzuddin Ibn Abdis Salam berkata: Adapun kecapi dan alat-alat yang menggunakan dawai (senar) seperti rebab maka menurut qaul yang masyhur dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram, sedangkan menurut qaul ashah termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik ini.⁶⁸

Menurut qaul yang mukhtar, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu tanpa menghilangkan adab adalah boleh dengan tidak dimakrukhan, selama tidak mengandung *mafasid* (kerusakan) seperti *tabarruj* perempuan dihadapan laki-

⁶⁸Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beiruts: Daar al-Fikr, 1997), IX, hlm.6622, t.t., (<https://shamela.ws/book/384/6402>).

laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya dihadapan laki-laki tersebut dan jika tidak berarti haram.⁶⁹

Perkataan sebagian ahli fiqh bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, akan tetapi karena adanya *`illat* (sebab) yang lain. Ibnu `Abidin berkata alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, jika terjadi kelalaian baik bagi pendengar maupun yang memainkannya, bukankah anda sendiri yang menyaksikan bahwa memukul alat tersebut dihalalkan dan kadang diharamkan dalam keadaan lain karena perbedaan niatnya? Menilai perkara itu tergantung pada niatnya.⁷⁰

Menurut Syekh Mahmud Saltut, mendengarkan suara indah baik suara manusia atau binatang dan suara yang bersumber dari alat yang diciptakan manusia, selama tidak melalaikan diri dari kewajiban agama dan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang serta tidak menurunkan kehormatan seseorang adalah tidak dilarang (boleh).⁷¹

2) Pendapat Ulama yang Mengharamkan Musik

⁶⁹Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah*, Jurnal Syarah Vol.8 No. 2 2019, t.t.

⁷⁰Kementrian Agama & Zakat, *Al-Mausu'ah al Fiqhiyyah* XXXVIII/169, t.t., (<https://shamela.ws/book/11430/24603>).

⁷¹Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah*, Jurnal Syarah Vol.8 No. 2 2019.

Abu Hanifah yang mengatakan bahwa musik hukumnya yang dilarang dan dimakruhkan, dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa.⁷² Imam Malik *Radhiyallahu `anhu*, melarang keras bermain musik bahkan menurutnya jika seorang penyanyi, maka seseorang membeli budak perempuan dan ternyata budak tersebut seorang penyanyi, maka pembeli budak berhak untuk mengembalikan budak tersebut (karena termasuk cacat). Pendapat Imam Malik ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama Madinah kecuali Ibu Sa`id.⁷³

Musik dan nyanyian adalah suatu hal yang tidak asing dalam kehidupan manusia, yang sebagian dari kita tentunya ada yang menyukai musik dan ada juga yang tidak dikarenakan adanya pro dan kontra akan hukum musik itu sendiri dan juga karena ketidaktahuan kita akan manfaat dan bahaya musik itu sendiri. Sakinah Walimah *Syar`i* tidak menggunakan musik saat walimah berdasarkan dalil sebagaimana Allah *Ta`ala* menerangkan hal ini didalam al-Qur'an:⁷⁴

⁷²Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Libanon: Daar al-Fikr), : 2/269, t.t., (<https://shamela.ws/book/9472/629>).

⁷³Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah*, Jurnal Syarah Vol.8 No. 2 2019.

⁷⁴Al-Al-Qur'an Surah Luqman 6-7

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لُبُضًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

هُزُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [سورة لقمان: ٦]

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [سورة لقمان: ٧]

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang meng-hinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.” (Al-Qur’an Surah Luqman 6-7)

Kalimat *Lahwal Hadiṣt* (percakapan kosong) dalam ayat ini di tafsirkan oleh para ulama tafsir dengan nyanyian diantaranya yaitu:⁷⁵

⁷⁵ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Musik, dan Nasyid*, (Bogor: Pustaka at-Taqwa, Cet. 2), 2009, 13

- 1) Ibnu Mas'ud *Rahimahullah*, menafsirkan bahwasanya lahwah Hadiist diartikan al-ghina (nyanyian).
- 2) 'Ikrimah (wafat th 105 H) *Rahimahullah*, seorang murid Ibnu 'Abbas juga menafsirkan bahwasanya Lahwal Hadiist dengan nyanyian.

Musik yang boleh dimainkan yaitu rebana itupun hanya saat Idul Fitri, Idul Adha, dan pesta pernikahan, dengan syarat alat musik hanya boleh dimainkan oleh anak kecil yang belum baligh.

Lagu-lagu populer saat ini hukumnya adalah haram karena mengandung kata-kata yang tidak baik, cenderung mendatangkan nafsu dan daya tarik seksual, serta mengajak pendengarnya untuk berbuat tidak terpuji. Oleh karena itu, sebaiknya kebiasaan mendengarkan lagu-lagu seperti itu diganti dengan mendengarkan nasyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam. Lagu-lagu semacam ini mengandung hikmah, peringatan, teladan, dan dapat membangkitkan semangat dalam beragama, menumbuhkan rasa simpati, serta menjauhkan diri dari keburukan.

Seruan dalam lagu-lagu bernafaskan Islam ini dapat membangkitkan jiwa pelantun maupun pendengarnya untuk taat kepada Allah *Ta'ala*, meninggalkan kemaksiatan dan pelanggaran terhadap ketentuan-Nya, berpegang teguh pada syariat, serta berjihad

di jalan-Nya. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang diridhai-Nya.⁷⁶

Meskipun diperbolehkan mendengarkan nasyid atau lagu-lagu Islam, namun tidak boleh menjadikannya sebagai kewajiban atau kebiasaan rutin. Nasyid sebaiknya dilantunkan pada momen-momen tertentu ketika diperlukan, seperti pada pesta pernikahan, selamat sebelum berangkat berjihad di jalan Allah, atau acara-acara sejenis. Nasyid juga dapat dilantunkan untuk membangkitkan semangat dalam melakukan kebaikan ketika jiwa sedang tidak bergairah dan hilang semangat. Begitu pula ketika jiwa terdorong untuk berbuat buruk, maka nasyid atau lagu-lagu Islami dapat dilantunkan untuk mencegah dan menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Dengan demikian, nasyid diperbolehkan untuk didengarkan pada momen-momen tertentu guna menumbuhkan semangat kebaikan dan mencegah keburukan, namun tidak dianjurkan untuk dijadikan kebiasaan rutin.

4. Tujuan Walimah⁷⁷

⁷⁶Dikutip dari Khalid al-Jurasyi, *Al-Fatawa As-Syar'iyah Fi al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, Edisi Indonesia Fatawa Terkini, Penerbit Darul Haq, t.t., <https://almanhaj.or.id/1714-hukum-nasyid-atau-lagu-lagu-yang-bernafaskan-Islam.html>.

⁷⁷Muhammad Idris, "*Fikih Nikah Bag.4*", di akses pada Minggu 19 Mei 2024, pukul 22.03 WIB

Tujuan diadakannya walimah adalah sebagai upaya mengumumkan pernikahan. Hal ini diperintahkan oleh nabi kita Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam sabda beliau:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Umumkanlah pernikahan!” (Hadist Riwayat Ahmad).⁷⁸

Dalam kitab *Subulus Salam Syarh Bulughul Maraam*, Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani *Rahimahullah* menyebutkan bahwa makna acara walimah adalah mengumumkan pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan berpindahnya status kepemilikan. Sementara mazhab Ahmad menyatakan bahwa acara walimah merupakan jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin.

Selain itu, walimah juga bertujuan untuk memohon doa dari para tamu undangan agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan, dan menjadi keluarga yang dibangun di atas keimanan dan kebaikan. Sebagai satu rangkaian yang menyertai ibadah berupa akad nikah, walimah juga dapat dianggap sebagai *wasilah* (sarana) untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah *Ta'ala*.

⁷⁸Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, Cet-1) 2001, : 26/53. No. 16130. (<https://shamela.ws/book/25794/12595>)

Mengadakan walimah memiliki beberapa hikmah diantaranya; rasa syukur kepada Allah Ta'ala, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.⁷⁹

5. Perspektif Hukum Islam

a. Landasan Hukum Walimah dalam Islam⁸⁰

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: «سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزَنَ نَوَاةٍ

مِنْ ذَهَبٍ» وَعَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى

الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَالِي

وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فَخَرَجَ إِلَى

السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْلِمَ

وَلَوْ بِشَاةٍ.

⁷⁹ Hikmatullah, M.Sy. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Edu Pustaka Cet-1 2021)

⁸⁰ Bukhari, Muhammad Ismail, Shahih Bukhari, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah 1331H), 5167 (<https://shamela.ws/book/1681/7708#p1>)

Dalil sunnah: al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia menuturkan: *“Ketika mereka sampai di Madinah, kaum Muhajirin singgah di rumah-rumah kaum Anshar. Saat `Abdurrahman bin `Auf singgah di rumah Sa`id bin Rabi`, maka tuan rumah mengatakan: Aku akan membagi hartaku kepadamu dan aku ceraikan salah seorang isteriku untukmu. `Abdurrahman menjawab: Semoga Allah memberkahimu berkenaan dengan keluarga dan hartamu. Lalu dia pergi ke pasar untuk jual beli, sehingga mendapatkan sedikit keju dan minyak samin, lalu ia menikah. Maka, Nabi Shallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing”, أَوْ لَوْ بِشَاةٍ (Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing).*

b. Analisis Praktik Walimah Konvensional Menurut Hukum Islam

- 1) Permasalahan *Ikhtilat* (percampuran) antara laki-laki dan perempuan, dalil al-Al-Qur'an :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ﴾

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿[سورة النور: ٣٠]

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara ke-maluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (An-Nuur/24: 30)

Bahwa *Ikhtilat* akan berpotensi menimbulkan fitnah, dan ini bertentangan dengan syariat, maka hal ini harus dihindari.

- 2) Berjabat tangan dengan yang bukan mahrom, sebagaimana kita ketahui pada walimah konvensional masih banyaknya masyarakat yang berjabat tangan dengan yang bukan mahrom, adapun dalil sunnah yaitu: Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam* sendiri tidak pernah menjabat tangan wanita dan menyamakan ucapan beliau kepada seratus wanita sama seperti kepada seorang wanita saja.⁸¹

إِنِّي لَا أَصَافُحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

⁸¹Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, Cet-1) 2001, 44/559. No. 27009.

Artinya: “Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Sesungguhnya ucapanku kepada seratus wanita sama halnya dengan ucapanku kepada seorang wanita”

3) Bebas dari adat yang melanggar syariat **العادة محكمة**:

Menghindari ritual-ritual yang mengandung unsur syirik atau tidak melaksanakan prosesi yang bertentangan dengan Aqidah Islam.

4) Tidak ada unsur musik, musik saat walimah berdasarkan dalil sebagaimana Allah *Ta`ala* menerangkan hal ini didalam al-al-Qur'an:⁸²

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [سورة لقمان: ٦]

﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [سورة لقمان: ٧]

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk

⁸²Al-Al-Qur'an Surah Luqman 6-7

menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang meng-hinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.” (Al-Qur’an Surah Luqman 6-7)

Larangan musik sudah jelas terdapat dalam al-al-Qur’an meskipun banyak perbedaan pendapat terkait hukum musik.

c. Teori Maqāṣid Syarīah Menurut Imam Asy-Syāṭhibi

Imam Asy-Syāṭhibi adalah seorang ulama al-hafizh al-mujtahid yang banyak menguasai berbagai dimensi ilmu dan pengetahuan, beliau dikenal sebagai seorang ahli ushul, ahli tafsir, ahli fiqih, ahli hadits dan ahli lughoh (bahasa). Seorang ulama yang memiliki banyak keistimewaan baik dari sisi istinbatnya, ketelitiannya dan kaidah-kaidah yang ditulisnya selalu dibutuhkan karena urgensitasnya. Beliau

memiliki karya-karya yang agung yang berisikan pembahasan yang bernilai dalam berbagai dimensi ilmu.⁸³

Salah satu karya besarnya adalah *al-muwafaqat* dalam ilmu ushul fiqih, sebuah karya monumental yang tertuang di dalamnya konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang mashlahah. Dalam kitabnya *al-muwafaqat* imam asy-Syathibi membagi ke dalam lima pokok bahasan yaitu *al-muqaddimah*, *al-ahkam*, *al-Maqāṣid*, *al-adillah asy-Syar'iyah*, *al-ijtihad*. Namun yang menjadi fokus dalam hal ini adalah teori Maqāṣid asy-syariah yang dikemukakan dalam kitab ini. Imam asy-Syathibi membagi Maqāṣid menjadi dua bagian yaitu, *qashdu asy-syaari`* (maksud/tujuan Allah menciptakan syariat) dan *qashdu al-mukallaf* (maksud/tujuan hamba dalam melaksanakan syariat).<sup>84</sup> *Qashdu asy-syari`* mengandung empat aspek yaitu:

- Tujuan awal Allah `azza wa jalla menetapkan suatu syariat
- Syariat sebagai suatu yang harus dipahami
- Syariat sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dilakukan

⁸³Muhammad Rasyid Ridha, majalah al-manar, : 17/750, t.t., (<https://shamela.ws/book/6947/2825>).

⁸⁴Abu Ishaq As-Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: Daar Ibni Affan 1997 M), Cet-1, :17-99, t.t., (<https://shamela.ws/book/11435/675#p1>), 2/7.

- Tujuan Allah `azza wa jalla membawa manusia ke bawah naungan hukum⁸⁵

Beliau menyatakan bahwa adanya penetapan syariat sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat, dan ini adalah suatu klaim yang harus dibuktikan kebenarannya atau kebatilannya.⁸⁶

Adapun *qashdu al-mukallaf* imam asy-Syathibi menerangkan bahwa pembebanan syariat kembali kepada pemeliharaan terhadap tujuan-tujuannya dalam penciptaan, dan terbagi menjadi tiga tingkatan menurutnya,⁸⁷

- *Dharuriyah*,
- *Hajiyah*,
- *tahsiniyah*.

Namun yang menjadi fokus penulis dalam hal ini adalah *dharuriyah* (kebutuhan primer), dalam penjelasannya *dharuriyah* (kebutuhan primer) memiliki makna bahwa ia harus ada untuk tegaknya kepentingan agama dan dunia, sehingga jika ia hilang, maka kepentingan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan dengan

⁸⁵Abu Ishaq As-Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*: 8

⁸⁶Abu Ishaq As-Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat* : 9

⁸⁷Abu Ishaq As-Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat* : 7

kerusakan, kekacauan, dan luputnya kehidupan. Sedangkan dalam kehidupan akhirat, hilangnya *ḍharuriyah* berarti hilangnya keselamatan dan kenikmatan, serta kembali kepada kerugian yang nyata.

Dan menjaga *ḍharuriyah* (kebutuhan primer) dapat dengan dua perkara. Pertama, menegakkan pilar-pilar syariatnya dan memperkuat dasar-dasarnya, dan itu terkandung dalam perhatian terhadapnya dari sisi eksistensinya. Kedua, mencegah terjadinya kerusakan yang mungkin terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi padanya, dan itu terkandung dalam perhatian terhadapnya dari sisi ketiadaannya.⁸⁸

Menurut imam asy-Syāṭhibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori *ḍharuriyah* (kebutuhan primer) atau disebut dengan *ad-ḍharuriyah al-khamsah* yaitu:

- *ḥifẓh din* (menjaga agama)
- *ḥifẓh nafs* (menjaga jiwa)
- *ḥifẓh nasl* (menjaga keturunan)
- *ḥifẓh māl* (menjaga harta)
- *ḥifẓh `aql* (menjaga akal)⁸⁹

⁸⁸Abu Ishaq As-Asy-Syāṭhibi, *al-Muwafaqat*: 18

⁸⁹Abu Ishaq As-Asy-Syāṭhibi, *al-Muwafaqat*: 20

d. Analisis Walimah *Infīshol* melalui *Maqāṣid Syarīah* Imam Asy-Syāṭhibi

Walimah *Infīshol* dalam pernikahan sesuai *maqāṣid syarīah* dalam Islam, walimah adalah sarana untuk mengumumkan pernikahan dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga serta masyarakat. Pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam walimah *Syar'i*, memiliki dasar yang dapat dianalisis melalui *maqāṣid syarīah* (tujuan utama syariat Islam). Prinsip ini bertujuan menjaga kemaslahatan dalam bingkai akhlak Islam. Berikut kaitannya dengan lima prinsip utama *maqāṣid syarīah* dan juga sebagai parameter evaluasi walimah konvensional berdasarkan *maqāṣid syarīah* (Imam Asy-Syāṭhibi). Diantaranya adalah keterkaitan walimah dengan lima prinsip *maqāṣid syarīah*:⁹⁰

1. *Ḥifẓh din* (memelihara agama): Evaluasi pelaksanaan walimah yang sesuai dengan syariat, dan menjaga nilai-nilai Islam.⁹¹ Pensyariatan walimah tidak sekadar untuk mengumumkan pernikahan, tetapi juga mengandung hikmah yang sesuai dengan *maqāṣid syarīah*(tujuan utama syariat Islam). Pemisahan tamu dalam walimah adalah

⁹⁰Abu Ishaq As-Asy-Syāṭhibi, *al-Muwafaqat*

⁹¹Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqāṣid Al-Asy-Syāṭhibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia*, AL-FIKR Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020

bentuk penjagaan kita terhadap adab dan batasan – batasan syariat dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Hal ini membantu menghindari potensi pelanggaran syariat, seperti *Ikhtilat* (campur baur) atau pandangan yang tidak terjaga dan berjabat tangan dengan yang bukan mahrom. Dengan menjaga batasan ini, pelaksanaan walimah menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kehormatan dan kesucian.

2. *Hifẓh an-Nafs* (menjaga jiwa), pada dasarnya konsep *Hifẓh an-Nafs* merupakan prinsip yang fundamental dalam *maqāṣid syarīah* (tujuan-tujuan syarīah) yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara eksistensi manusia. Meskipun konsep Walimah *Infīshol* tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar konsep ini namun diantara konsep *maqāṣid syarīah* saling berkesinambungan.
3. *Hifẓh `aql* (memelihara akal): artinya mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan dan fungsi akal pikiran. Meskipun tidak sepenuhnya selinear dengan konsep Walimah *Infīshol* masih terdapat beberapa titik temu yang dapat dikaitkan melalui proses pemahaman yang mana

keduanya membutuhkan kerangka berpikir yang jernih dan sama-sama memerlukan pertimbangan rasional.

4. *Ḥifẓh an-Nasl* (menjaga keturunan), artinya walimah *Infiṣhol* mencegah terjadinya pendekatan-pendekatan terhadap zina, walimah yang menjaga batas-batas syariat melalui walimah *Infiṣhol* ikut berkontribusi dalam membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan komitmen pasangan pengantin dalam memulai kehidupan rumah tangga dengan prinsip kesucian dan kehormatan, yang nantinya diwariskan kepada anak-anak mereka sebagai contoh teladan.
5. *Ḥifẓh Māl* (menjaga harta), walimah *Infiṣhol* yang dilakukan sesuai syariat mengajarkan prinsip keberkahan dalam penggunaan harta. Syariat melarang walimah yang berlebihan atau membebani pihak keluarga hingga berujung pada utang.⁹² Sebaliknya, Islam mendorong walimah yang sederhana, sesuai kemampuan, dan menghindari pemborosan, sehingga harta tetap terkelola dengan baik untuk kehidupan rumah tangga.

⁹²Siti Zaleha Ibrahim, “Elemen Perbelanjaan yang Sederhana Sebagai Wasilah Merealisasikan Maqāṣid al-Syarīah dalam Perkahwinan”, (Kuala Lumpur: Muzakarah fiqh & Internasional Fiqh Conference “MFIFC) 2018

Walimah Syar`i *Infishol* dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana tanpa menambah biaya secara signifikan. Bahkan, jika dikelola dengan baik, hal ini dapat menghindarkan dari pemborosan yang biasanya terkait dengan dekorasi atau pengaturan tempat. Yang terpenting adalah menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan finansial keluarga tanpa berlebihan.

Walimah merupakan sarana syariat untuk merealisasikan *maqāsid syarīah*, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Dengan melaksanakan walimah yang sederhana, sesuai kemampuan, dan menjunjung nilai-nilai Islam, umat Islam tidak hanya memenuhi sunnah Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam*, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh keberkahan, dan memprioritaskan kemaslahatan bersama.⁹³

⁹³Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqāsid Al-Asy-Syaṭhibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia*, AL-FIKR Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mempelajari kondisi objek alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan ini karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan maksud dari pembahasan yang diinginkan, untuk mencapai tujuan ini, penulis akan mengolah data saat ini untuk membentuk konsep yang mendukung tujuan dan objek pembahasan⁹⁴.

Menurut Gubah 1985 dan Salim dan Syahrin 2012 metode penelitian kualitatif dinamai dengan istilah Naturalistic Inquiry Karena ciri yang menonjol dari penelitian kualitatif adalah cara mengamati dan pengumpulan data yang dilakukan dalam latar setting alamiah artinya tanpa memanipulasi subjek yang diteliti sebagaimana adanya.⁹⁵

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Di dalam penyusunan Skripsi ini, yang menjadi tempat ataupun lokasi penelitian adalah Vendor Sakinah Walimah *Syar'i* yang beralamat Jl. Sukirjan, Krajan, Sidoluhur, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55264.

⁹⁴V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014), Cet-1, : 19

⁹⁵Saputra Adi Wijaya, dkk, "*Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*", (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Cet-1, 2024).

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian Kualitatif adalah informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian, informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan, yang menjadi informan dari penelitian peneliti saat ini adalah Pendiri Vendor Sakinah Walimah *Syar`i* yaitu: Robi Robinul, Ayya Ummu Abdirrahman, Tiara Mardani selaku pemilik Vendor Sakinah Walimah *Syar`i*.

D. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample berdasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih sebagai informan betul-betul memiliki kriteria sebagai sample).⁹⁶

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive sampling* artinya menentukan informasi sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sampel secara *purposive sampling* dalam pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: ⁹⁷

⁹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), : 85

⁹⁷Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik ed. Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), : 183

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat sifat atau karakteristik tertentu yang menggunakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sample benar benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi ke subjectis
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat karena penelitian ini mengkaji tentang Konsep Walimah *Syar`i* dalam pemisahan tamu laki-laki dan perempuan (*Infishol*) menurut perspektif hukum Islam, informan kunci yang paling sesuai dengan masalah penelitian peneliti saat ini adalah pendiri dari vendor sakinah Walimah *Syar`i* , Dari informan kunci ini selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data untuk penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah komponen pengumpulan data, itu berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, dan itu adalah pengamatan pencatatan secara sistematis. Terhadap elemen yang ditemukan dalam gejala atau gejala yang diteliti oleh subjek penelitian yang peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme pelaksanaan konsep dan implementasi Walimah Syar'i dengan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan (*Infishol*) pada vendor Sakinah Walimah Syar'i Organizer.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah, peneliti dan informan saling berinteraksi, saling memberikan pesan, bersamaan dengan proses memberi dan menerima pesan, artinya informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan sadar dan hadir atau menjawab dengan kesengajaan, proses ini dinamakan alamiah. pedoman pertanyaan.⁹⁸

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik

⁹⁸Kristina, Anita. *Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. Deepublish, 2024.

kesimpulan untuk menentukan hasil. Setelah data terkumpul dapat dideduksikan dan analisa lanjutan terhadap hasil penelitian kemudian data yang di kumpulkan didapat dari berbagai sumber baik dari buku, hasil wawancara dan catatan lapangan.

G. Uji Keabsahan Data

Validasi data, juga dikenal sebagai keabsahan data, didefinisikan sebagai data yang tidak berbeda antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data yang terjadi pada objek penelitian, sehingga peneliti dapat bertanggung jawab atas keabsahan data yang mereka berikan⁹⁹.

a. Ketekunan

Selama penelitian berlangsung, upaya keras dilakukan untuk menemukan fitur dan komponen yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan gambaran utuh, peneliti dapat menggunakan kombinasi metode wawancara bebas dan terstruktur, wawancara dan observasi, atau mendapatkan informasi dari narasumber yang berbeda. Dengan menggabungkan beberapa

⁹⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta, PT Bumi Aksa, 2015), :175.

perspektif atau sudut pandang, diharapkan kebenaran informasi dapat diperoleh secara lebih akurat. Triangulasi ini dilakukan jika kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau narasumber diragukan. Namun, jika data sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan.¹⁰⁰

c. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi sangatlah bermanfaat sebagai sumber acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan datang. Dengan menggunakan referensi ini, peneliti dapat memastikan bahwa data penelitian adalah valid.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan dibagi beberapa bab dan sub bab sehingga dapat dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bab I: yaitu pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional.

¹⁰⁰Susanto, D. and Jailani, MS. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1(1), pp.53-61

2. Bab II: Kerangka teori terkait deskripsi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana peneliti membahas landasan-landasan yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bab III: Metode penelitian berisi terkait metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.
4. Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan membahas terkait analisa hasil data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian yang dipadukan dengan praktik dan teori penelitian.
5. Bab V: Merupakan penutup dari skripsi yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Sakinah Walimah *Syar`i* ¹⁰¹

Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer adalah sebuah usaha di bidang jasa perencanaan pernikahan atau yang biasa disebut wedding organizer. Vendor ini mengkhususkan diri pada penyelenggaraan acara pernikahan atau walimah yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *Shallallahu `Alaihi Wasallam*. Mengapa? tanya Ummu Ayya Abdirrahman, jawabnya karena dengan mengadakan walimah sesuai syariat, insya Allah akan lebih mendatangkan keberkahan dan ketenangan. Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer melayani penyelenggaraan acara pernikahan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan tagline “*Solusi Walimah Syar`i mu*”.



¹⁰¹ Dikutip dari <https://sakinahwalimah.my.canva.site>

Gambar 4.1 Kantor Pusat Vendor

Sakinah Walimah *Syar`i Organizer* merupakan spesialis wedding *Syar`i*, melayani Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor beralamat di Jl. Sukirjan, Krajan, Sidoluhur, Kec. Godean Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah hingga Kota Palu yang beralamat di Jl. Tombolotutu Lrg. Ayu, No. 145 E Palu Sulawesi tengah, 94118.

2. Visi dan Misi Sakinah Walimah *Syar`i Organizer*¹⁰²

a) Visi

Menjadikan walimah *Syar`i Organizer* yang terpercaya yang mengedapankan nilai-nilai syariat Islam dalam menyelenggarakan pernikahan yang berkah, dan sesuai tuntunan Rasulullah *Shallallahu `Alaihi Wasallam*.

b) Misi

Mewujudkan walimah yang di impikan kaum muslimin sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah:

1. Menyelenggarakan walimah yang sesuai dengan syariat dengan menghindari *Ikhtilat* (percampuran) antara tamu laki-laki dan perempuan.

¹⁰²Dikutip dari <https://www.instagram.com/sakinahwalimahsyari/?hl=en>

2. Memastikan seluruh rangkaian acara bebas dari unsur syirik, maksiat, musik, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
3. Mengutamakan kesederhanaan dan menghindari pemborosan (isrof) dalam menyelenggarakan walimah
4. Membangun kerja sama dengan vendor yang berkomitmen pada nilai-nilai syariat, seperti akad yang jelas.
5. Menghadirkan konsep pernikahan yang indah namun tetap sesuai koridor syariat.

3. Tugas dan Fungsi Sakinah Walimah *Syar`i Organizer*

Sakinah Walimah *Syar`i bertugas* dalam menangani acara, memperhatikan setiap detail acara mulai dari teknis hingga non teknis dan berusaha agar berjalan dengan lancar sesuai dengan syariat Islam. Dan berfungsi untuk membantu para calon pengantin dalam mewujudkan walimah *Syar`i* impian mereka dan membantu pelaksanaannya.

Konsep Walimah Yang Diterapkan Sakinah Walimah *Syar`i Organizer*, yaitu yang pertama; tidak terdapat ritual atau adat yang mengandung kesyirikan sebab syariat harus lebih tinggi dibanding adat, jika ada adat yang tidak bertabrakan dengan syariat silahkan dilakukan dan sebaliknya. Kedua, tidak ada *Ikhtilaf* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan, sebab campur baur antara lelaki dan perempuan dapat menyebabkan saling pandang-memandang, berjabat tangan yang bukan

mahram, dan sebagainya, maka sebaiknya walimah dipisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Ketiga make up tanpa cukur alis dan tanpa memakai bulu mata palsu sebab Rasulullah bersabda: *“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah (wanita yang minta cukur bulu di wajahnya)”* Hadist Riwayat Bukhari Muslim. Keempat, tidak ada hiburan musik (alternative Nasheed no music).

Berdasarkan wawancara dengan asisten founder Sakinah bernama mba Widya juga memberikan salah satu buku panduan pernikahan klien Sakinah Walimah Syar`i Organizer dapat didesuksikan diantaranya tugas dan fungsi setiap tim:¹⁰³

a) Tim dekorasi

1. Merancang konsep yang menarik namun tidak berlebihan
2. Memastikan pemisahan area tamu laki-laki dan perempuan
3. Menggunakan ornamen yang sesuai syariat seperti menghindari patung
4. Membuat area khusus untuk keluarga yang masih mahram
5. Membuat stand banner yang berisi nasihat-nasihat pernikahan

b) Tim Dokumentasi

¹⁰³Wawancara Bersama Widya Asisten Sakinah Walimah Syar`i Organizer di Masjid al-Aman Yogyakarta

1. Fotografer/vidiografer khusus area laki-laki dan area perempuan
2. Memastikan hasil dokumentasi tidak melanggar aurat
3. Mengutamakan mengambil foto saat momen-momen penting
4. Menyiapkan file dan menyerahkan dokumentasi sesuai dengan jenis kelamin mempelai dan diserahkan kepada pengantin dengan bertemu secara langsung kerumah mempelai dalam bentuk Flasdisk

c) Tim Katering

1. Menyediakan makanan halal dengan sertifikasi yang jelas
2. Menyediakan area makan khusus tamu laki-laki dan perempuan
3. Mengelola distribusi makanan dengan sistem yang rapi dan sesuai dengan kesepakatan
4. Dekorasi area katering yang menarik
5. Memastikan pelayanan katering menggunakan kerudung, seperti pengalaman Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer yang diceritakan oleh Asistennya bernama mba Widya, suatu hari mendapatkan klien untuk menangani acara pernikahan mereka, klien tersebut memilih paket layanan rias pengantin, dekorasi, dan dokumentasi namun, untuk layanan katering klien sudah memiliki pilihan vendor sendiri, setelah kesepakatan tercapai

dan persiapan berjalan lancar tim Sakinah menghadapi jadwal yang cukup padat dengan banyaknya klien yang harus ditangani dalam bulan tersebut dan ditengah kesibukan ini *Qodarullah* terjadilah sebuah kelalaian kecil yang memberikan hikmah.

Satu hari menjelang acara pernikahan (h-1), tim Sakinah yang biasanya selalu teliti dalam mengkoordinasikan setiap detail, tanpa disengaja tim Sakinah lupa untuk mengkonfirmasi satu hal penting kepada pihak katering, mereka lupa mengingatkan para waiters yang mengharuskan berpakaian sopan dan menggunakan hijab bagi perempuan. Ketika hari H tiba, sebuah situasi yang tidak diinginkan pun terjadi salah satu waiters perempuan dari pihak katering ternyata tidak menggunakan hijab bahkan memiliki tato pada tangannya, hal ini tentu bertentangan dengan standar dan nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer dalam setiap acara yang mereka tangani.

Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi tim Sakinah, mereka menyadari bahwa meskipun bukan merupakan layanan langsung dari mereka namun sebagai Wedding Organizer yang bertanggung jawab atas keseluruhan acara, mereka tetap perlu

memastikan bahwa semua staf dari vendor eksternal maupun internal harus sesuai dengan standar yang mereka junjung.

Sejak kejadian tersebut Sakinah membuat prosedur baru untuk setiap acara pernikahan terlepas dari catering pilihan klien ataupun tidak tim Sakinah selalu memastikan untuk berkomunikasi dengan pihak catering h-3 dan menekankan pentingnya standar berpakaian, terutama kewajiban menggunakan hijab bagi perempuan.¹⁰⁴ Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa dalam bisnis setiap detail dan sekecil apapun dapat mempengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan, komunikasi yang jelas dan konsisten dengan semua pihak yang terlibat termasuk vendor eksternal menjadi kunci utama dalam menjaga standar layanan yang telah ditetapkan oleh Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer.

d) Tim Entertainment

1. Menyediakan Qori sebagai pembuka acara
2. Menghindari musik
3. Merekomendasikan Ustadz untuk memberikan nasihat pernikahan atau bisa juga memilih Ustadz sesuai keinginan klien

¹⁰⁴Wawancara dengan Asisten Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer “Mba Widya” di Masjid al-Aman Yogyakarta

4. Saat Walimah menggunakan Nasyid only vocal, backsound suara alam dan kicauan burung
 5. Adanya Master of ceremony yang interaktif sehingga selama acara berlangsung tidak monoton dan garing
- e) Tim Busana
1. Menyediakan busana pengantin yang menutup aurat dan tidak membetuk lekuk tubuh
 2. Menyediakan pilihan hijab yang menutup dada dan tidak melilitnya dileher
 3. Gaun perempuan panjangnya tidak melebihi 1 hasta
- f) Tim Koordinasi
1. Memastikan pemisahan jalur masuk tamu laki-laki dan perempuan
 2. Mengatur pembagian tugas sesuai gender petugas
 3. Koordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga pemisahan
 4. Memastikan kelancaran komunikasi antar tim dengan menggunakan Handy Talkie (Alat komunikasi dua arah yang menggunakan sinyal radio)
 5. Menyediakan petunjuk arah yang jelas untuk area terpisah
 6. Menegur tamu jika salah masuk area yang tidak sesuai petunjuk

7. Mengarahkan tamu non VIP/VIP menuju sesuai tempat yang telah disediakan
8. Para stopper membantu para tamu turun dari tangga jika dibutuhkan
9. Sakinah menyediakan mediasi kepada keluarga jika klien membutuhkan

g) Layanan Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer

1. Melakukan assessment (penilaian kesesuaian), kebutuhan klien sesuai syariat
2. Memberikan edukasi tentang walimah *Syar`i* (seperti postingan dan konten di feed instagram sakinahwalimahSyar`i)
3. Menyusun rencana acara sesuai syariat
4. Koordinasi intensif dengan semua vendor
5. Evaluasi berkala persiapan seperti technical meeting (pertemuan seluruh anggota) untuk membahas rangkaian kegiatan dan hal teknis lainnya secara menyeluruh
6. Evaluasi pasca acara mengumpulkan umpan balik dari pasangan maupun keluarga untuk bahan evaluasi perbaikan Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer di masa yang akan datang
7. Semua vendor wajib memahami dan mematuhi ketentuan syariat

8. Memastikan semua transaksi bebas riba dan mengatur kontrak kerja yang sesuai syariat

B. Pembahasan

1. Sejarah dan Latar Belakang¹⁰⁵

a. Kronologi Berdirinya Vendor

Berdasarkan pada wawancara dengan salah satu Founder Sakinah Walimah *Syar'i Organizer* yang bernama Ayya Ummu Abdirrahman bahwa Vendor ini di dirikan pada tahun 2018 sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan Walimah yang sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya vendor ini dilatarbelakangi oleh pengalaman sang founder yang sebelumnya bekerja sebagai tim Walimah Konvensional dan tergerak setelah mendengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah mengenai probematika Walimah Konvensional yang kerap bertentangan dengan syariat Islam.

b. Motivasi Pendirian

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri pemilik vendor yang bernama Ayya Ummu Abdirrahman, inspirasi utama pendirian layanan Walimah *Syar'i* ini muncul ketika founder menghadapi

¹⁰⁵Wawancara bersama Founder Sakinah Walimah *Syar'i Organizer* Ayya Ummu Abdirrahman

pertentangan dengan orangtua terkait konsep Walimah. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber: “Orangtua menginginkan Walimah Konvensional (umum) yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Namun setelah mendengar Ceramah Ustadz Khalid Basalamah, kami menyadari bahwa konsep tersebut termasuk dalam kategori mendukung berbagai bentuk kemaksiatan.”¹⁰⁶

Walimah atau resepsi pernikahan juga merupakan bagian penting dalam prosesi pernikahan Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, pelaksanaan walimah kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait bercampur baurnya tamu laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran syariat. Walimah *Infishol* hadir sebagai alternatif solusi yang menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Identifikasi Permasalahan Walimah Konvensional Menurut Hukum Islam

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam walimah konvensional, Sakinah Walimah Syar`i menyampaikan diantaranya:

¹⁰⁶Wawancara dengan pemilik Sakinah Walimah Syar`i Organizer Ayya Ummu Abdirrahman

- a. *Ikhtilat* (bercampur baurnya laki-laki dan perempuan) dalam satu pelaminan, ini merupakan suatu permasalahan yang wajib di hindari menurut Vendor Sakinah dengan alasan: dilarang syariat dengan dalil:

Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan mereka berdasarkan firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 30.¹⁰⁷

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [سورة نور: ٣٠]

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara ke-maluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (An-Nuur/24: 30)

- b. Penggunaan musik

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ayya Ummu Abdirrahman bahwa Waliamah Syar`i tidak menggunakan musik-

¹⁰⁷ Al-Al-Qur'an Surah An-Nuur

musik yang populer saat ini karena menganggap bahwa musik tidak diperbolehkan oleh syariat, kecuali duff, rebana atau nasyid. Berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Luqman 6-7:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

هُزُوءًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [سورة لقمان: ٦]

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [سورة لقمان: ٧]

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang meng-hinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.” (Al-Qur'an Surah Luqman 6-7).

- c. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat seperti yang mengandung unsur kesyirikan seperti contoh adat panggih jika mempercayai maknanya maka ini yang dikatakan adanya unsur syirik sebaliknya jika sebatas adat saja tidak mengapa, injak telur dll, format Standing party) makan dalam keadaan berdiri), menyediakan alkohol di beberapa acara dan tekanan sosial untuk mengadakan walimah yang mewah (*isrof*) serta pengabaian esensi walimah sebagai bentuk syukur dan pengumuman nikah. Itulah beberapa masalah yang ada pada Walimah Konvensional menurut Sakinah Walimah *Syar`i Organizer*.



Gambar 4.2 Prosesi adat injak telur



Gambar 4.3 makan berdiri



Gambar 4.4 Adat panggih

3. Kriteria Walimah *Syar`i Menurut Vendor Berdasarkan Hukum Islam*

1. Standar Syariat dalam Penyelenggaraan Berdasarkan Hukum Islam

Hasil wawancara dengan founder Sakinah Walimah *Syar`i*, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi agar sebuah walimah dapat dikategorikan sebagai walimah *Syar`i*:

- a. Bebas dari adat yang melanggar syariat:

- 1) Menghindari ritual-ritual yang mengandung unsur syirik (seperti adanya tradisi sesajen terhadap leluhur di setiap sudut tiang tenda) hal seperti ini tidak dibolehkan dan pihak Vendor Sakinah akan menolak jika mendapati klien yang permintaanya seperti ini
- 2) Tidak melaksanakan prosesi yang bertentangan dengan Aqidah Islam
- 3) Memilih dekorasi yang sesuai dengan syariat dan menghindari simbol-simbol yang tidak Islami

Pihak Vendor bealasan mengapa Walimah wajib bebas dari adat yang melanggar syariat karena ini akan merusak aqidah sehingga hal ini wajib dihindari.

b. Tidak ada unsur musik

- 1) Menggantinya Nasyid only vocal tanpa musik
- 2) Penggunaan backsound suara alam atau kicauan burung

Larangan musik sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an meskipun banyak perbedaan pendapat terkait hukum musik namun Vendor Sakinah Walimah *Syar`i berpatokan* bahwa musik dilarang dalam Islam sesuai dengan dalil pada pembahasan kerangka teori penelitian.

c. Pencegahan *Ikhtilaf* berdasarkan dalil Q.S an-Nuur:30

- 1) Pengaturan jadwal kedatangan tamu berdasarkan gender salah satu cara untuk mencegah *Ikhtilaf* vendor memberikan solusi kepada

calon pengantin untuk mengatur jadwal kedatangan tamu sesuai gender, namun tidak memungkinkan semua calon pengantin mau dan memberikan alternatif lain agar tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan.

- 2) Pemisahan area tamu laki-laki dan perempuan menggunakan hijab pembatas yang efektif, ini merupakan solusi menghindari *Ikhtilat* vendor menyediakan hijab pembatas sehingga ini efektif untuk menjaga batasan interaksi lawan jenis.
- 3) Penyediaan petugas untuk mengatur dan mengawasi pemisahan sesuai gender, vendor mempunyai tim untuk mengatur mulai dari persiapan dan keberlangsungan acara yang sesuai dengan ketentuan batasan-batasan pada walimah.

4. Perbedaan Walimah Konvensional dan Walimah Infişhol

Berikut perbedaan yang signifikan berdasarkan pemahaman founder Sakinah Walimah *Syar`i Organizer* baik dari segi aspek tata letak, interaksi, hiburan, dan busana.

No	Aspek	Walimah Konvensional	Walimah Infişhol
1.	Tata letak	Tamu laki-laki dan perempuan bercampur	Tamu laki-laki dan perempuan dipisah

2.	Interaksi	Potensi bebas interaksi antara lawan jenis	Interaksi terbatas
3.	Hiburan	Kerap menggunakan musik dan mengundang biduan (penyanyi) lainnya	Nasyid only vocal atau backsound alam dan kicauan burung
4.	Busana	Potensi ketidaksesuaian dengan syariat seperti menggunakan busana yang memperlihatkan lekuk tubuh, hijab yang tidak menutup dada dll.	Menggunakan busana yang menutup aurat dan tetap berpenampilan cantik disaat pernikahan



Gambar 4.5 Interaksi tamu Walimah Konvensional



Gambar 4.6 Interaksi tamu Walimah Infishol



Gambar 4.7 Hiburan Walimah Konvensional



Gambar 4.8 Busana Walimah Konvensional



Gambar 4.9 Busana Walimah Infişhol

5. Implementasi Praktis Dalam Menerapkan Standar Walimah *Syar`i*

Vendor Sakinah Walimah *Syar`i* menerapkan standar-standar tersebut melalui:

1. Konsultasi pra-acara yang intensif dengan calon pengantin dan Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer memiliki Ustadz sebagai tempat untuk berkonsultasi yang bernama: Ustadz Rasyid Abu Rosyidah.
2. Penyediaan paket-paket yang sudah disesuaikan dengan syariat seperti dekorasi yang Islami artinya tidak ada melambangkan simbol yang terlarang, gaun *Syar`i* (tidak membentuk lekuk tubuh dan menutup aurat secara sempurna), make up (tidak mencukur alis), bulu mata palsu, catering yang halal, dan photography sesuai jenis kelamin.
3. Petugas acara mengadakan tehcnical meeting bersama tim Sakinah menjelang persiapan acara.

4. Penggunaan checklist setiap vendor untuk memastikan kepatuhan syariat, Sakinah Walimah membuatkan format checklist untuk menyesuaikan kesepakatan kepada koordinator setiap vendor seperti penjelasan dari Asisten Founder yaitu mba Widya: dalam catering kesepakatan jumlah menu misalnya 6 stall dan 1 buffet begitu juga dengan menunya harus sesuai pesanan, penyajian makanan dan minuman yang halal dan peralatan makan yang bersih, juga waktu pengantaran harus sesuai jadwal dan kesepakatan. Begitu juga dengan dekorasi sesuai dengan tema *Syar`i menggunakan* hijab pembatas, dekorasi dipasang tepat waktu, dan dokumentasi setiap photography paham batasan Syar`i (tidak mengambil gambar pengantin perempuan tanpa hijab).

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Konsep *Infīshol*

1. Faktor Pendukung

a. Meningkatnya Kesadaran Religius

- 1) Generasi muda yang lebih teredukasi tentang syariat Sakinah Walimah *Syar`i tidak* hanya menyediakan konsep pernikahan saja juga berdakwah melalui media sosial Instagram untuk mengedukasi atas *Walimah Syar`i*.
- 2) Mengikuti Kajian Islami dan Hijrah yang mendorong implementasi nilai-nilai Islam.

- 3) Dukungan dari tokoh agama dan influencer muslim untuk mengedukasi konsep Walimah *Syar`i*
 - 4) Meningkatkan akses ke konten edukatif tentang pernikahan sesuai syariat
- b. Ketersediaan Alternatif
- 1) Hadirnya vendor khusus walimah *Syar`i*
 - 2) Variasi paket dan konsep *Syar`i* yang ditawarkan oleh pihak vendor
 - 3) Inovasi dalam penyelenggaraan yang tetap menarik dan tidak bertentangan dengan syariat
- c. Dukungan Teknologi
- 1) Penggunaan media sosial untuk edukasi dan promosi yang sudah berlangsung hingga saat ini seperti instagram *sakinahwalimahSyar`i* dengan slogan “*Solusi Walimah Syarimu*”.
 - 2) Aplikasi ataupun website manajemen acara yang mendukung konsep pemisahan, seperti Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer (desty.page/sakinah_wo)

Dalam acara Walimatul `Ursy Alifah Elfmi Fajrina & Abyan Faradis Hilmy yang diselenggarakan di Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta, Ahad, 3 November 2024 (1 Jumadil Awal 1446 H), narasumber dari pihak mempelai perempuan menjelaskan beberapa hal penting terkait Walimah *Syar`i* faktor

pendukung pertama, untuk menerapkan konsep ini adalah komunikasi dan kerjasama antara kedua mempelai pengantin dalam menyampaikan keinginan mereka kepada pihak keluarga. Kedua mempelai memiliki tekad kuat untuk menyelenggarakan pernikahan sesuai tuntunan syariat terutama dalam penerapan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan (Infiṣḥol) atau tidak Ikhtilāf. Ketiga konsep ini memberikan kenyamanan lebih kepada tamu, contohnya saat mengambil makanan, tamu perempuan tidak perlu mengantri bersama tamu laki-laki. Keempat penerapan konsep Walimah *Syar`i* ini merupakan hasil dari keinginan kuat dari kedua mempelai dan tidak ada paksaan dari orangtua maupun keluarga, mempelai selalu komunikasi yang berkelanjutan dengan keluarga terkait konsep Walimah *Syar`i* dengan komunikasi yang baik, konsep Walimah ini dapat terlaksana dengan lancar dan mendapat dukungan dari kedua belah pihak keluarga.¹⁰⁸

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya Pemahaman Agama beberapa pendapat Founder Sakinah Walimah *Syar`i* Organizer terkait faktor penghambat penerapan konsep Walimah *Syar`i*:
 - 1) Orangtua yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang syariat sehingga lebih suka mengikuti yang sudah terbiasa dan

¹⁰⁸Wawancara bersama mempelai pengantin perempuan Fajrina, di Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta Ahad, 3 November 2024 Pukul 07.00 WIB

melekat sejak dahulu, Sakinah Walimah *Syar`i* pernah mengalami hal ini di Semarang bahwa calon pengantin menginginkan walimah *Syar`i* namun orangtua tidak menyetujuinya dengan alasan orangtuanya sudah memilih konsep atas saran dari tetangganya yang Nasrani melaksanakan walimah di gedung dan adanya live musik, namun calon pengantin tetap istiqomah dan menyerahkan kepada Sakinah Walimah *Syar`i* agar mengedukasi orangtua agar walimahnya sesuai dengan syariat, dan alhamdulillah orangtua menyetujui dengan catatan semi *Infishol* (artinya penggunaan hijab tidak setinggi dan menutupi pelaminan seperti biasanya penerapan hijab), dan Sakinah Walimah *Syar`i* tidak mengambil keputusan sendiri melainkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pembimbing yaitu Ustadz Rasyid Abu Rosyidah dan jawaban beliau: “Menghadirkan 1 fokus untuk memenuhi kriterianya (walimah *Syar`i*) agar tidak terjadi kemungkaran lainnya.

- 2) Kesenjangan pengetahuan antara generasi muda dan tua, calon pengantin sudah belajar namun orangtua belum begitu juga sebaliknya.
- 3) Misconception tentang konsep Walimah dalam Islam dan kurangnya role model Walimah *Syar`i* di masyarakat

4) Berdasarkan pengalaman peneliti ketika menjadi WO pada sebuah vendor Nisa 'Aza *Syar`i Wedding Organizer*, masih ada masyarakat yang mengoceh karena konsep yang digunakan oleh mempelai pengantin adalah konsep yang tidak seperti biasanya, salah satu ibu-ibu berkata kepada peneliti sebagai tim WO: “mba kenapa sih pake konsep begini? Masa mau foto dengan pengantin dilarang? Mending tidak usah diadakan resepsi kalo tidak boleh foto-foto!”, peneliti menjawab sesuai arahan saat briefing tim: “Maaf sebelumnya ibu, untuk foto dengan pengantin hanya diperbolehkan menggunakan Photograpy yang sudah disediakan oleh mempelai dan ini sudah menjadi kesepakatan tim WO dan penyelenggara acara. Ini juga salah satu faktor penghambat untuk menerapkan konsep *Infishol* karena banyaknya masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan konsep walimah konvensional.

b. Tekanan Sosial Budaya:

- 1) Kekhawatiran akan pandangan masyarakat terhadap penerapan Walimah *Infishol* yang perbedaanya sangat signifikan dengan Walimah Konvensional ini juga merupakan faktor penghambat namun sakinah senantiasa mengedukasi di sosial media.
- 2) Tradisi yang sudah mengakar kuat masih banyaknya yang menggunakan walimah konvensional. Berdasarkan

pengalaman peneliti saat menghadiri Walimah Konvensional yaitu saat pesta tetangga peneliti yang cenderung mengabaikan batasan-batasan dalam walimah seperti bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan, adanya tradisi berjabat tangan dengan yang bukan mahram, dengan alasan bahwa mempelai lebih memilih walimah konvensional karena cenderung lebih meriah dan tidak monoton.

- 3) Stigma bahwa walimah *Syar'i kurang* meriah masih banyak masyarakat yang memahami bahwa walimah *Syar'i* tidak meriah seperti walimah konvensional.
- 4) Berdasarkan pengalaman peneliti saat menghadiri Walimatul `Ursy Alifah Elfmi Fajrina & Abyan Faradis Hilmy bertempat di Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta, Ahad, 3 November 2024 (1 Jumadil Awal 1446 H), menurut mba Fajrina faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan konsep Walimah *Syari* yaitu; masyarakat masih awam dengan konsep Walimah *Syar'i banyak* diantaranya yang belum paham dan tahu dengan konsep ini

7. Efektifitas Walimah *Infişhol* Sebagai Solusi Alternatif

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat efektifitas Walimah *Infişhol* dari Walimah Konvensional mencapai sekitar 80% hal ini didukung beberapa faktor:

1. Peningkatan Jumlah Klien

- a) Grafik pertumbuhan klien yang signifikan sejak 2018
- b) Permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun

Analisis kualitatif (feedback positif) testimoni kepuasan dari pengguna jasa, rekomendasi dari klien ke kerabat dan kenalan. Kesimpulan analisis berdasarkan hasil wawancara bersama founder dari vendor Sakinah Walimah *Syar`i* dapat disimpulkan bahwa Walimah *Infişhol* yang ditawarkan oleh Vendor Sakinah Walimah *Syar`i* berhasil menjadi alternatif yang efektif dari walimah konvensional, keberhasilan ini didukung oleh:

- a) Konsistensi dalam menjaga kepatuhan syariat
- b) Strategi edukasi yang efektif
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Walimah *Syar`i*

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari aspek sosial dan budaya. Walimah *Infişhol* memberikan dampak positif dan memiliki prospek yang baik dan diterima oleh masyarakat.

Pada acara Walimatul `Ursy Alifah Elfmi Fajrina & Abyan Faradis Hilmy bertempat di Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta, Ahad, 3 November 2024 (1 Jumadil Awal 1446 H), mba Fajrina memberikan tesnimoni positif kepada pelayanan Sakinah Walimah Syar`i Organizer bahwa tim WO sangat membantu pengantin dalam hal koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak vendor, dan pengelolaan acara yang terstruktur dan sistematis. Terkait efektifitas Walimah Syar`i salah satunya yaitu dalam penerapan Infişhol, Sakinah Walimah Syar`i sangat efektif untuk menjawab kekurangan-kerungan pada Walimah Konvensional. Mba Fajrina juga menyoroti beberapa perbedaan mendasar antara Walimah Syar`i yang diterapkan oleh Sakinah Organizer dan Walimah Konvensional (umum) diantaranya pertama; penerapan Infişhol (pemisahan) dengan menggunakan hijab pembatas area tamu laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghindari *Ikhtilat* (percampuran). Sebaliknya pada Walimah Konvensional tidak menggunakan hijab pembatas tamu. Kedua; dari tata rias pengantin Sakinah Organizer tidak menerapkan rias yang berlebihan seperti tidak menggunakan bulu mata palsu, dan tidak mencukur alis. Ketiga; hiburan Sakinah Organizer hanya menggunakan nasyid tanpa musik (only vocal), tidak menghadirkan penyanyi (biduan) seperti dalam beberapa Walimah Konvensional (umum) ada yang memakainya. Testimonial ini menunjukkan bagaimana Sakinah Walimah Syar`i.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* sebagai alternatif yang sesuai syariat:

Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* menawarkan alternatif yang sesuai syariat beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah:

- a. Keselarasan dengan Syariat: Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* secara signifikan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adanya suatu syariat tentunya senantiasa mengandung kemaslahatan dan pernikahan mencakup 5 aspek kebutuhan primer sebagaimana, maqashid syarīah Imam Asy-Syāṭhibi (*ad-dharuriyatu al khams*), *ḥifẓh din*, *ḥifẓh nafs*, *ḥifẓh nasl*, *ḥifẓh ‘aql*, *ḥifẓh māl*.
- b. Menjaga Nilai Moral: Melalui konsep pemisahan tamu sesuai gender, walimah *Infishol* berhasil meminimalisir potensi *Ikhtilat* (percampuran) yang tidak diinginkan sehingga menjaga kesakralan acara pernikahan.
- c. Kenyamanan Psikologis: Banyak diantaranya informan melaporkan bahwa tingkat kenyamanan yang lebih tinggi saat menghadiri Walimah

Infishol, mereka merasa bahwa lebih bebas berinteraksi tanpa khawatir melanggar norma agama.

- d. Edukasi Masyarakat: Penyelenggaraan Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* secara tidak langsung menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam perayaan pernikahan.

2. Tantangan dalam menyelenggarakan Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* di era saat ini meskipun menawarkan banyak manfaat, penyelenggaraan Walimah *Syar`i* di era saat ini tidak terlepas dari berbagai tantangan:

- a. Implementasi Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* menghadapi beragam tantangan di era kontemporer, terutama berkaitan dengan konstruksi sosial dan ekspektasi masyarakat yang telah lama mengakar dalam tradisi pernikahan konvensional. Tantangan utama meliputi: Pergeseran persepsi masyarakat tentang makna pesta pernikahan. Tekanan sosial untuk menyelenggarakan acara besar dan meriah. Keberanian pasangan untuk keluar dari zona nyaman tradisi konvensional.

3. Efektifitas Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* sebagai alternatif solusi menurut perspektif hukum Islam

Terlepas dari tantangan yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwasanya Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* memiliki

tingkat efektifitas yang tinggi sebagai alternatif dari Walimah Konvensional dengan alasan:

- a. Pemenuhan tujuan Syariat: Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* secara efektif memenuhi tujuan utama Walimah dalam Islam, yaitu mengumumkan pernikahan dan berbagi kebahagiaan dan tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan.
- b. Kepuasan pengguna jasa Vendor Sakinah Walimah *Syari*: Mayoritas Informan baik pengantin maupun tamu undangan sangat mengapresiasi konsep Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* Inspirasi perubahan: Keberhasilan Walimah *Infishol* kerap menginspirasi pasangan calon mempelai lain untuk menggunakan konsep yang serupa.

Walimah *Syar`i* yang menerapkan konsep *Infishol* telah membuktikan dapat menjadi alternatif yang sesuai syariat, juga efektif dalam konteks pernikahan modern. Meskipun menghadapi berbagai tantangan konsep ini menawarkan solusi yang holistik untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan tuntunan zaman modern.

Penting untuk dicatat bahwa konsep walimah infishol tidak bermaksud mendiskreditkan atau merendahkan model walimah konvensional, melainkan menawarkan perspektif alternatif yang lebih kontekstual dan adaptif. Setiap

pasangan memiliki hak untuk memilih model pernikahan yang paling sesuai dengan konteks, kapasitas, dan filosofi pribadinya.

Kesimpulan akhir menekankan bahwa walimah sejatinya adalah momen sakral untuk mengungkapkan syukur, berbagi kebahagiaan, dan membangun fondasi keluarga yang kuat. Baik dalam format konvensional maupun *Infişhol*, esensi utamanya tetap sama: memberkahi pernikahan dengan cinta, ketulusan, dan komitmen bersama. Pendekatan bijak dalam memilih model walimah adalah dengan mempertimbangkan aspek filosofis, praktis, dan spiritual, tanpa harus terjebak pada tekanan sosial atau ekspektasi yang memberatkan.

B. Saran

Saran yang seimbang dan objektif tentang konsep walimah, baik konvensional maupun *Infişhol*: Saran Bijak Memilih Model Walimah:

1. Pertimbangan Filosofis
 - a. Fokus pada makna hakiki pernikahan
 - b. Memahami walimah sebagai bentuk syukur dan berbagi kebahagiaan
 - c. Mengedepankan substansi spiritual di atas materi
2. Aspek Ekonomi
 - a. Sesuaikan biaya dengan kemampuan financial
 - b. Hindari memaksakan diri atau berhutang
 - c. Prioritaskan investasi masa depan keluarga
3. Konteks Sosial dan Kultural
 - a. Hormati nilai-nilai keluarga dan lingkungan

- b. Komunikasikan konsep walimah yang dipilih dengan keluarga
- c. Tetap memperhatikan perasaan orangtua dan kerabat

4. Pilihan Praktis

- a. Kombinasikan unsur tradisional dan modern
- b. Pertimbangkan kenyamanan dan makna personal
- c. Tetap memelihara tradisi tanpa memberatkan

5. Prinsip Utama

- a. Sederhana namun bermakna
- b. Penuh ketulusan
- c. Mengedepankan keberkahan

Tidak ada model Walimah yang mutlak paling baik. Setiap pasangan memiliki konteks dan filosofi berbeda. Kunci utamanya menjaga batasan-batasan syariat yang mengarah pada kerusakan (kemungkaran). Setiap model Walimah memiliki keindahan dan makna tersendiri. Kearifan terletak pada kemampuan kita menghargai keberagaman ekspresi kebahagiaan tanpa menyudutkan pilihan model Walimah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadišt

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beiruts: Daar al-Qutub al-Ilmiah Cet-2 2003), 2/33
(<https://shamela.ws/book/9849/685>)

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*
(Libanon: Daar al-Fikr), 268

Abu Bakar Bin Muhammad al-Hishni, *Kifayatu al-Ahkhyar*, (Arab Saudi: Darul Minhaj, 2016), 466 (<https://shamela.ws/book/6140/335>)

Abu Ishaq As-Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: Daar Ibni Affan 1997 M), Cet-1, 17-99 (<https://shamela.ws/book/11435/675#p1>)

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, “*‘Adabu Zifaf fi as-Sunnah al-Matrhoroh*”, (Mesir: Daar as-Salam, Cet-1, 2002), 144
(<https://shamela.ws/book/7494/70>)

Al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta, “*Kitab Fatawa al-Lajnah ad Daimah (al-Majmuah al-Ula)*”, Penyusun: Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, (Riyadh: Ruasah Dairoh al-Buhuts

al-Ilmiyyah wa al-Ifta 19/120)

(<https://shamela.ws/book/8381/14355#p1>)

Kementrian Agama & Wakaf, *Al-Mausu'ah al Fiqhiyyah* XXXVIII/169

Al-Munajjid, Muhammad Saalih, Dikutip dari Islamqa Info, “*Pertanyaan dan Jawaban Islam*,” <https://Islamqa.info/amp/id/answers/102794>

Alauddin, Abul Hasan al-Mardawi, *al-Inshof fii ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf*, (Kairo: As-Sunnah al-Muhammadiyah, Cet-1, 1995) 8/317 (<https://shamela.ws/book/21609/3860#p1>)

An-Nabhani, Taqiyuddin, “*an-Nizhamul Ijtima'i Fi al-Islam*”, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2003, Cet.2), 51

An-Nasfi, Abu Hafs, *Thalabatu at-thalabah* (Bagdhad, Maktabah al-Mutsanna, 1311 H), 38 (<https://shamela.ws/book/6039/37#p1>)

Anwar, S. (2019), *The Social Dynamics of Modern Muslim Weddings*. Journal Of Islamic Studies, 78-95

Az-Zuhaili., Wahbah., “*al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*”, Cet.2 (Damaskus: Darul Fikir, 1985), XI 39

Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H),

Bukhari, Muhammad Ismail, Shahih Bukhari, (Bulaq Mesir: as-Sulthaniyyah, 1331H), 6386
(<https://shamela.ws/book/1681/9582>)

Di kutip dari <https://almanhaj.or.id/2320-pelanggaran-adanya-Ikhtilat-musik-meninggalkan-shalat-wajib.html>, *Pelanggaran Adanya Ikhtilat, Musik, Meninggalkan Shalat Wajib*, di akses pada Sabtu 18 Mei 2024, 17.17 WIB

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Cente, Cet-1 2019)

Evianna Lova, Anisah Budiwati, *Pemikiran KH. Ahmad Rifa'I Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifaiyah Di Desa Sundoluhur, Kayen Pati*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Al-Mawarid Jurnal Syarīah & Hukum.

Fadillah, S., A, 2024. "*Pandangan Tokoh Agama Kota Samarinda tentang WalimahInfiṣhol di Kalangan Eks Hizbut Tahrir Indonesia*". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syarīah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji.

Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah*, Jurnal Syarah Vol.8 No. 2 2019

- Hafidh, Nur Fiatin. "*Kajian Kritis al-Saifi wa al-Syita'I dalam 'Ulum al-Al-Qur'an* ." Nun: Jurnal Studi al-Al-Qur'an dan Tafsir Nusantara 7.2 (2021), 349-409
- Hamzah, M.M., *Qomusika arab-melayu-inggris*, (Cairo: Madina, 2012), 1413.
- Hasan, M. (2018), Music and Entertainment in Islamic marriage Ceremonies: A Jurisprudential Analysis. Journal Of Islamic Law and Cultur, 45-62
- Hasyiatu Ibni 'Abidin, "*Ibnu 'Abidin*", (Mesir: Musthofa al-Baabi al-Halbi, Cet-8, 1996), 6/347 (<https://shamela.ws/book/21613/3789>)
- Hikmatullah, M.Sy. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Edu Pustaka Cet-1 2021)
- Ibid., 29
- Ibnu al-Mulaqqin, *Attaudhihi lisyarhi al-jami' as-shahih*, (Damaskus: Dar an-Nawadir, Cet-1, 2008), 510
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta, PT Bumi Aksa, 2015), 175.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Buku Ajar: Hukum Perkawinan*" (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18

Kamal, Abu Malik, Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*. (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2020), 682-683

Kristina, Anita. *Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. Deepublish, 2024.

Lahif, Abdul Muhammad (Muhammad Abdul Lathif Qindil), “*Fiqih Nikah dan Faraidh*”, 83

Mohd, M, & As-salaftiyah, A. “*Analisis Syariah Wedding Organizer Menggunakan Indeks Maqashid Syarīah*” Jurnal Hukum Ekonomi Islam Volume 4 Nomor 1 (2020).
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2466144&val=23488&title=Analisis%20Sharia%20Weeding%20Organizer%20menggunakan%20Indeks%20Maqashid%20Syarīah>

Muhammad Rasyid Ridha, *majalah al-manar*, jilid 17 hal 750
<https://shamela.ws/book/6947/2825>

Muhammad, Bin Ahmad Bin al-Azhari, *Tahdzib al-lughah*, (Beirut: Dar ihya at-turats al- ‘arabi, cet 1, 2001M) jilid 4/64
<https://shamela.ws/book/7031/907>

Muhammad, Bin Ali as-Shaukani, “*Nailu al-Author*”, (Kairo: Daar al-Hadiṣ, Cet-1, 1993), 6/209
<https://shamela.ws/book/9242/2182#p1>

- Muhammad, Bin Ismail as-Shon'ani, "*Subulu as-Salam*", (Kairo: Daar al-Hadiist, Cet-5, 1997), 3/266
- Muhyitin an-Nawawi, "*Raudhatu Thalibin*", (Bairuts: al-Maktab al-Islamiyah, Cet-3, 1991), 7/333
- Qudamah Abdullah (Ibnu Qudamah), *al- 'umdatu fil Fiqhi*, (Makkah: Daar al-Isro al-Ma'rifi, Cet-1, 2023), 327
[\(<https://shamela.ws/book/11315/205>\)](https://shamela.ws/book/11315/205)
- Rafeldi, M., (Di Himpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Alike, 2016), 2
- Rahman, A., (2020), *Gender Interaction in Comparative Muslim Societis: A Comparative Study*. Internasional Journal of Islamic Thought, 112-130
- Rasjid, Sulaiman, "*Haji Fiqh Islam hukum fiqh lengkap*", (PT. Sinar Baru Algensindo, Cet-27, 1994), 374
- Riyanti, (2019) *Persepsi Masyarakat tentang WalimahInfişhol (Study kasus di Kelurahan Drangong Kec. TaktakanSerang)*. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
- Sahla, A. dan Nazara, N., "*Buku pintar pernikahan*" (Jakarta: Belanoor 2011), 127

Sri Mulyani, “*Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah*”, Universal Grace Journal: Scientific MULTIDISCIPLINARYe-ISSN: 2986-0008

Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014, Cet-119)

Susanto, D. and Jailani, MS. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1(1), pp.53-61

Syuaisyi, Ali, A., “*Kado pernikahan*” (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2015), 91

Tahir., P. & Dini Handayani, “*Hukum Islam*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 25

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beiruts: Daar al-Fikr, 1997), Juz IX, hlm.6622

Wijaya, A., S., dkk, “*Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Cet-1, 2024).

Yunus, Muhammad, “*Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Implementasi WalimahInfişhol Terhadap Pencegahan Ikhtilaţ*”, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarīah Universitas Bandung Indonesia.

- Yusuf, A. (2017), *Cultural Syncretism in Muslim Wedding Practices: An Ethnographic Study*. *Anthropology Of the Muslim World*, 330-352
- Zuhaily, Muhammad, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013)
- Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqāṣid Al-Asy-Syaḥibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia*, AL-FIKR Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020
- Zain, Mudrikah. "Perempuan Sebagai Sumber Syahwat (Analisis Metode Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. Ali Imran [3]: 14." PhD diss., IAINU Kebumen, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Menemui Founder Sakinah Walimah Syar`i Organizer

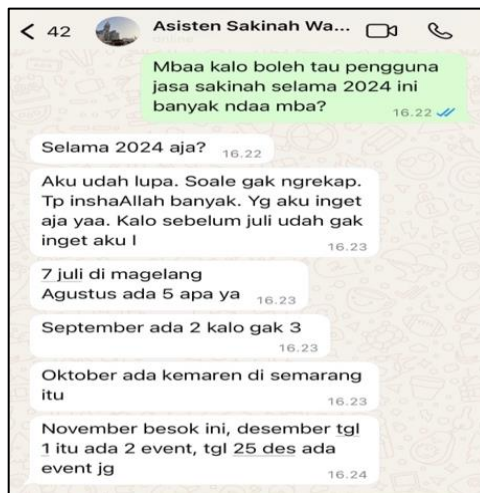


Gambar 1.1 Menemui Founder Sakinah Walimah Syar`i Organizer di Kantor Jl. Sukirjan, Krajan Sindoluhur, Kec. Godean, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 55264



Gambar 1.2 Wawancara bersama Founder Sakinah Walimah Syar`i Organizer "Ayya Ummu Abdirrahman, 23 Mei 2024

Lampiran 2. Chat Dengan Asisten Sakinah Walimah Syar`i Organizer



Gambar 1.3 Chat dengan Mba Widya Selaku Asisten Sakinah Walimah Syar`i Organizer, memastikan jumlah pengguna jasa Vendor sejak tahun 2024, karena Qodarullah Vendor mengalami musibah hilangnya beberapa data klien sejak 2018

Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Founder Sakinah Walimah Syar'i Organizer Ayya Ummu Abdirrahman

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kronologi berdirinya Sakinah Walimah Syar'i Organizer?	Vendor ini di dirikan pada tahun 2018 sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan Walimah yang sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya vendor ini dilatarbelakangi oleh pengalaman sang founder yang sebelumnya bekerja sebagai tim Walimah Konvensional dan tergerak setelah mendengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah mengenai probematika Walimah Konvensional yang kerap bertentangan dengan syariat Islam.
2.	Apa motivasi Sakinah Walimah Syar'i Organizer?	Inspirasi utama pendirian layanan Walimah Syar'i ini muncul ketika founder menghadapi pertentangan dengan orangtua terkait konsep Walimah. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber: "Orangtua menginginkan Walimah Konvensional (umum) yang sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Namun setelah mendengar Ceramah Ustadz Khalid Basalamah, kami menyadari bahwa konsep tersebut termasuk dalam kategori mendukung berbagai bentuk kemaksiatan
3.	Identifikasi permasalahan pada Walimah Konvensional menurut Walimah Syar'i Organizer?	• Adanya Ikhtilat (percampuran) yang bukan mahram • Adanya hiburan musik • Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat seperti yang mengandung unsur kesyirikan, Standing party) makan dalam keadaan berdiri), menyediakan alkohol di beberapa acara dan tekanan sosial untuk mengadakan walimah yang mewah (<i>isrof</i>) serta pengabaian esensi walimah sebagai bentuk syukur dan pengumuman nikah.
4.	Apa saja kriteria Walimah Syar'i menurut Sakinah Walimah Syar'i	• Bebas dari adat yang melanggar syariat

	Organizer? Dan Bagaimana standar syariat dalam penyelenggaraan Walimah Syar'i Walimah Syar'i Organizer?	• Tidak ada unsur musik • Pencegahan Ikhtilat • Menjaga batasan-batasan dalam walimah seperti Ikhtilat, konsep ini didasarkan pada ayat-ayat al-Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menganjurkan menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam batas-batas tertentu, serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan fitnah atau kemungkaran
5.	Perbedaan walimah Konvensional dan Walimah Infişhol menurut Walimah Syar'i Organizer?	Walimah Konvensional • Aspek (tata letak): tamu laki- laki dan perempuan bercampur • Aspek (interaksi): potensi bebas interaksi antara lawan jenis • Aspek (hiburan): kerap menggunakan musik dan mengundang penyanyi (biduan), dan lainnya • Aspek (busana): potensi ketidaksuaian dengan syariat seperti menggunakan busana yang memperlihatkan lekuk tubuh, hijab yang tidak menutupi dada Walimah Syar'i • Aspek (tata letak): tamu laki- laki dan perempuan dipisah • Aspek (interaksi): interaksi terbatas • Aspek (hiburan): Nasyid only vocal, backsound alam dan kicauan burung • Aspek (busana): menggunakan busana yang menutup aurat
6.	Bagaimana implementasi praktis dalam penerapan konsep Infişhol menurut Walimah Syar'i Organizer?	• Konsultasi pra-acara antara calon pengantin dengan Sakinah Walimah Syar'i Organizer atau bisa berkonsultasi dengan Ustadz Rasyid Abu Rosyidah • Menyediakan paket yang sesuai syariat tidak ada unsur syirik, gaun Syar'i , make up tidak cukur alis dan bulu mata

		palsu, katering halal, dokumentasi sesuai jenis kelamin • Petugas acara mengadakan rapat bersama • Penggunaan checklist setiap vendor memastikan kepatuhan dan kesepakatan para pihak
7.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan WalimahInfişhol menurut Sakinah Walimah Syar`i Organizer?	Faktor pendukung • meningkatnya kesadaran religius • mengikuti kajian Islami dan hijrah yang mendorong implementasi nilai-nilai Islam • ketersediaan alternatif seperti hadirnya vendor yang Syar`i • dukungan teknologi seperti penggunaan media sosial untuk edukasi dan promosi Faktor penghambat • kurangnya pemahaman agama yang mendalam • kesenjangan pengetahuan antara generasi muda dan tua • minconception tentang konsep walimah dalam Islam dan kurangnya role model walimah Syar`i di masyarakat</li> <li>• tekanan sosial budaya seperti kekhawatiran akan pandangan masyarakat terhadap penerapan walimahInfişhol yang sangat berbeda dengan walimah konvensional</li> <li>• tradisi yang sudah mengakar kuat penggunaan walimah konvensional</li> <li>• stigma bahwa walimah Syar`i kurang meriah
8.	Bagaimana Efektifitas walimahInfişhol sebagai alternatif menurut Walimah Syar`i Organizer?	Efektifitas sebagai alternatif • jumlah pertumbuhan klien semakin meningkat • testimoni kepuasan dari pengguna jasa sangat efektif dan didukung oleh konsistensi dalam menjaga kepatuhan syariat, strategi edukasi yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya walimah Syar`i

		• Sakinah Walimah <i>Syar'i</i> Organizer mampu menjawab kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam walimah konvensional (umum)
--	--	--

Lampiran 4. Dokumentasi dari Sakinah Walimah *Syar'i* Organizer



Gambar 1.5 Walimah Diana & Wahyu



Gambar 1.6 Area Pemisahan Tamu



Gambar 1.7 beberapa Menu catering



Gambar 1.8 Area pemisahan tamu



Gambar 1.9 Area Katering



Gambar 1.10 Testimoni Customer

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dan Diskusi Bersama Asisten Founder, Widya di Masjid al-Aman, Sidoarum, Kabupaten Sleman, Kamis, 31 November



Gambar 1.11 Wawancara dan Diskusi bersama mba Widya



Gambar 1. 12 Wawancara dan Diskusi bersama mba Widya selaku asisten Founder Sakinah Walimah Syar'i Organizer

Lampiran 6 Contoh Panduan Walimah Fajrina & Abyan 03 November 2024

DESKRIPSI TUGAS PANITIA KEBERUK / WENDOR

- Sekretaris (Widy)**
Menyusun, mengatur, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan acara sesuai dengan ketentuan, antara lain:
a. Menyusun Buku Panduan Walimah Syar'i
b. Menentukan lokasi acara
c. Menentukan waktu acara
d. Menentukan ruang tamu
e. Mengkoordinasikan semua vendor-vendor terkait
f. Melakukan guest list
g. Menyiapkan surat undangan
h. Mengatur tamu yang akan hadir
i. Menyiapkan tempat parkir
j. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
k. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
l. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
- Sekretaris (Widy)**
Menyusun, mengatur, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan acara sesuai dengan ketentuan, antara lain:
a. Menyusun Buku Panduan Walimah Syar'i
b. Menentukan lokasi acara
c. Menentukan waktu acara
d. Menentukan ruang tamu
e. Mengkoordinasikan semua vendor-vendor terkait
f. Melakukan guest list
g. Menyiapkan surat undangan
h. Mengatur tamu yang akan hadir
i. Menyiapkan tempat parkir
j. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
k. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
l. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
- Sekretaris (Widy)**
Menyusun, mengatur, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan acara sesuai dengan ketentuan, antara lain:
a. Menyusun Buku Panduan Walimah Syar'i
b. Menentukan lokasi acara
c. Menentukan waktu acara
d. Menentukan ruang tamu
e. Mengkoordinasikan semua vendor-vendor terkait
f. Melakukan guest list
g. Menyiapkan surat undangan
h. Mengatur tamu yang akan hadir
i. Menyiapkan tempat parkir
j. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
k. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur
l. Menyiapkan tempat tidur dan kamar tidur

Rundown Walimah

Hari dan Tanggal: Sabtu, 3 November 2024
Waktu: 08.00 - 12.00 WIB
Tempat: Masjid Al-Aman Keraton Yogyakarta

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00	Pembukaan oleh MC	
08.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
08.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
08.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
12.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	

Rundown Akad Nikah

Hari dan Tanggal: Sabtu, 3 November 2024
Waktu: 08.00 - 12.00 WIB
Tempat: Masjid Al-Aman Keraton Yogyakarta

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00	Pembukaan oleh MC	
08.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
08.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
08.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
09.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
10.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.15	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.30	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
11.45	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	
12.00	Doa Pembacaan dan bacaan surat-surah	

Gambar 1.13 Panduan & Rundown acara

**Lampiran 7. Dokumentasi Walimah di Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta 03
November 2024**



Gambar 1.14 Area tamu perempuan dan catering



Gambar 1.15 Area masuk tamu perempuan



Gambar 1.16 area masuk tamu laki-laki



Gambar 1.17 area tamu laki-laki dan catering



Gambar 1.18 Wawancara bersama pengantin perempuan, mba Fajrina



Gambar 1.19 Hijab Pembatas



Gambar 1.20 Pelaminan mempelai pengantin, mba Fajrina & mas Abyan

CURICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama	: Sukma Suryani Adilla Gusti
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Pauh, 13 Juli 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Tanjung Pauh, RT/RW 011/006, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Nomor WhatsApp	: 082225700745
Email	: 21421048@students.uui.ac.id

PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ▪ SDN 004 Tanjung Pauh | : 2008-2014 |
| ▪ Pondok Pesantren Syahrudiniah | : 2015-2018 |
| ▪ Madrasah Aliyah Negeri | : 2019-2021 |
| ▪ Universitas Islam Indonesia | : 2021-Sekarang |